

**DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

**(Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**KALONICA DIAH ANGGRAENI
NIM. 214110302143**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kalonica Diah Anggraeni
NIM : 214110302143
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dan dikutip di dalam skripsi ini, diberikan catatan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Mei 2025

Yang menyatakan,



Kalonica Diah Anggraeni
NIM. 214110302143


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dampak Perbedaan Usia Pada Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga
(Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Kalonica Diah Anggraeni (NIM. 214110302143)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 10 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Mei 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Kalonica Diah Anggraeni
Lampiran : 4 Eksemplar

Kpd. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kalonica Diah Anggraeni
NIM : 214110302143
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Dampak Perbedaan Usia Pada Perkawinan Dini Terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rancamaya
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. yang

Pembimbing



Ainul Yaqin M. Sy.
NIP. 19881228 201801 1001

**DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas)**

**ABSTRAK
KALONICA DIAH ANGGRAENI
NIM. 214110302143**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, Kecamatan Cilongok di Kabupaten Banyumas tercatat memiliki angka tinggi dalam perkawinan dini. Di Desa Rancamaya, yang merupakan bagian dari Kecamatan Cilongok, terdapat fenomena menarik lainnya, yaitu perbedaan usia yang signifikan antara pasangan. Penelitian ini, bertujuan menganalisis dampak perbedaan usia dalam perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga, perspektif hukum Islam dan teori struktural fungsional.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber primer pada penelitian ini diperoleh dari pasangan beda usia yang melangsungkan perkawinan dini di Desa Rancamaya, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi dari lima pasangan yang menikah di bawah usia, dengan perbedaan usia antara 8 hingga 18 tahun. Hasil wawancara menghasilkan data yang akan dianalisis melalui reduksi, hal ini mengoptimalkan data yang diperoleh agar sesuai dengan pembahasan penelitian. Kemudian disajikan secara terstruktur sesuai teori yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia tidak menghalangi terciptanya keharmonisan keluarga. Pasangan mampu menyesuaikan diri, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik. Mereka menyadari pentingnya peran masing-masing dalam melaksanakan hubungan rumah tangga yang penuh kasih dan sayang. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan usia dalam perkawinan dini tidak menghalangi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan teori struktural fungsional, perbedaan usia tidak menjadi hambatan selama ada kesetaraan, rasa saling pengertian antara suami dan istri, serta penghargaan norma yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Perkawinan Dini, Perbedaan usia, Keharmonisan Keluarga, Struktural Fungsional*

MOTTO

“Setiap doa yang terpanjat dari mulut kedua orang tuaku adalah ribuan kemudahan bagi setiap langkahku untuk terus melaju”

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan terselesaikannya skripsi ini, dan dengan penuh rasa syukur Bismillahirohmannirahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, dan tersayang Ibu Waryonah dan Bapak Suharto. Terima kasih mama dan bapak telah mengusahakan untuk anak bungsumu ini. Mama adalah teman terbaik menjadi tempat keluh kesah penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah mengajarkan kesabaran dan kekuatan dalam mencapai segala tujuan. Terima kasih atas doa hebat dari mama, semoga mama selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa ada dalam setiap episode kehidupan penulis. Kemudian, bapak adalah pemberi pelajaran hidup terbaik. Terima kasih untuk setiap kekuatan dan kemandirian yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk ketiga saudara saya, Fajar Tri Anggoro yaitu kakak laki-laki terkuat yang telah berperan ganda sebagai bapak, Sugeng Albahtiar, dan Asep Karseno. Terima kasih atas segala dukungan baik moral atau material. Terima kasih atas segala pengorbanan untuk adik bungsumu sehingga adikmu dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga doa baik dan hal baik kembali kepada mereka. Dan terakhir saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri, Kalonica Diah Anggraeni. Skripsi ini dibuat sebagai rasa tanggung jawab kepada diri sendiri atas amanat dari orang tua untuk menyelesaikan pendidikan perkuliahan, terima kasih sudah berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini semoga apa yang telah terselesaikan dapat bermanfaat bagi saya kedepannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamain segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA RANCAMAYA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini melibatkan banyak pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun moril. Dengan sepuh hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin M. Sy., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia untuk mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga di tengah kesibukannya.

Terima kasih atas segala arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang beliau berikan kepada saya tercatat menjadi amal baik.


9. Arini Rufaida, M. H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh informan yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi yang membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua penulis, Ibu Waryonah dan Bapak Suharto. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan, dukungan moral dan materil, dan doa yang selalu terpanjatkan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu, panjang umur dan semoga mereka selalu terlibat dalam setiap proses penulis.
13. Kakak terakhirku, Fajar Tri Anggoro. Terima kasih atas segala perjuangan, kekuatan, doa dukungan moral dan materil yang diberikan sehingga penulis yakin dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu dan semoga hal baik yang diberikan kepada penulis akan berbuah baik untuk beliau kedepannya. Kemudian, kedua kakak-kakak saya, Asep Karseno dan Sugeng Albahtiar. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.
14. Keluarga besar yang ikut memberikan dukungan dan motivasi.
15. Seluruh teman HKI B 2021 yang menjadi saksi perjuangan penulis. Terima kasih atas segala semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan.
16. Sahabat saya, Tsabitah Almirah Fatin dan Risma Eko Pratiwi. Terima kasih atas segala waktu yang diluangkan dan puluhan gelas kopi yang telah diteguk bersama untuk mendengar keluh kesah penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertai kalian.
17. Niki Zefanya, Ed Sheeran, Tyla. Terima kasih atas lagu-lagu yang menjadi *playlist* untuk menemani penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

18. Pemilik NIM 214110302153. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan ini, segala kontribusi dari awal penulisan hingga karya tulis ini terselesaikan. Terima kasih telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mendengarkan segala keluh kesah penulis, memahami keinginan penulis, memberi semangat, dukungan dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga apa yang kamu kejar dan apa yang kamu impikan segera terwujud. Sehat selalu, jangan lupa untuk berkembang menjadi lebih baik.
19. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri. Kalonica Diah Anggraeni. Terima kasih sudah memilih yakin untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berusaha keras dan mengupayakan sampai titik ini, meskipun banyak hal yang harus diperbaiki. Skripsi yang baik adalah skripsi yang dijalankan dari proses yang berjalan secara nikmat, sekali lagi terima kasih sudah bertanggung jawab atas kewajibanmu. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan dengan penuh rasa syukur.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan ini penulis memerlukan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk keberhasilan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 15 Mei 2025

Penulis



Kalonica Diah Anggraeni
NIM. 214110302143

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الْفَلَسَفَةُ الْأُولَى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
-------------------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

_____ َ _____	fathah	Ditulis	A
---------------	--------	---------	---

--- ◌ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ◌ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathāḥ + alif	Ditulis	ā
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathāḥ + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يهود	Ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathāḥ + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāḥ + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَنْ ذَا الَّذِي	Ditulis	<i>Man żallażī</i>
أَجْرُكَرِيمِ	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DINI, KEHARMONISAN	
KELUARGA DALAM ISLAM, DAN TEORI STRUCTURAL	
FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS.....	21
A. Perkawinan Dini.....	21
B. Konsep Keharmonisan Keluarga dalam Islam.....	40
C. Teori Structural Fungsional Talcott Parson	67

BAB III	METODE PENELITIAN.....	76
A.	Jenis Penelitian.....	76
B.	Pendekatan Penelitian	78
C.	Sumber Data.....	78
D.	Metode Pengumpulan Data.....	80
E.	Metode Analisis Data.....	83
BAB IV	DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA RANCAMAYA .	85
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B.	Dampak Perbedaan Usia pada Perkawinan Dini di Desa Rancamaya terhadap Keharmonisan Keluarga.....	93
C.	Dampak Perbedaan Usia pada Perkawinan Dini di Desa Rancamaya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	99
D.	Dampak Perbedaan Usia pada Perkawinan Dini di Desa Rancamaya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Structural Fungsional.....	104
BAB V	PENUTUP.....	118
A.	Kesimpulan	118
B.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan sosial terbentuk berdasarkan hukum diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan hubungan keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasannya sebuah perkawinan dilangsungkannya guna mewujudkan keluarga yang bahagia lahir serta batin dan hubungan yang langgeng bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan nilai ketuhanan.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sah sesuai ajaran Islam dengan tujuan meningkatkan ketakwaan kepada Allah karena melaksanakannya disebut sebagai ibadah.²

Keluarga harmonis adalah tujuan bagi setiap orang yang telah berumah tangga. Dalam Islam, keluarga yang harmonis disebut dengan keluarga sakinah. Dalam usaha menuju pada tercapainya sebuah bentuk keluarga yang sakinah seharusnya sudah tertanam sejak awal perkawinan dengan upaya dan usaha untuk mencapai kebahagiaan. Berdasarkan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keluarga yang berkehidupan yang baik adalah terciptanya hubungan suami istri yang baik dengan memenuhi hak serta kewajibannya serta dipenuhi kasih dan sayang.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm 18.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019, batas usia diperbolehkannya menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun pula untuk perempuan. Namun pada faktanya saat ini remaja yang belum menginjak 19 tahun telah melakukan perkawinan dini. Penetapan usia nikah tentunya telah menimbang beberapa hal salah satunya kesiapan mental dan kematangan biologis.

Perkawinan dini terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Di pedesaan perkawinan dini banyak terjadi karena tradisi menikah muda sedangkan di perkotaan terjadi karena pergaulan bebas yang berakibat adanya anak di luar perkawinan. Pemilihan pasangan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Memilih pasangan diibaratkan dengan memilih seseorang yang akan dijadikan teman untuk hidup di dunia. Dengan demikian, setiap individu diharapkan memilih pasangan untuk dapat menciptakan rumah tangga dengan ketenangan, rasa kasih dan dilengkapi rasa saling memiliki.³

Mayoritas masyarakat meyakini adanya prinsip bahwa cinta itu tidak melihat atau buta. Seseorang yang menyetujui adanya cinta dan memiliki banyak pengalaman dalam hal percintaan maka akan merasa perlihal adanya perbedaan-perbedaan atau rintangan yang ada dalam hubungan tetapi perbedaan dan rintangan tersebut tidak akan berefek karena adanya cinta. Perbedaan yang sangat terlihat jelas di kalangan masyarakat salah satunya perbedaan usia.

³ Diyah Winarni, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perpektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)", Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 23 Januari 2020.


Dikutip dari The Atlantic studi menyebutkan bahwa perkawinan yang seumuran memiliki risiko kecil dalam perceraian. Randy Olson, ilmuwan yang meneliti pasangan beda usia dan faktor risiko terjadinya perceraian. Menurut Randy, kesenjangan usia 1 tahun dapat memicu presentase 3% lebih berisiko dibandingkan pasangan yang menikah dengan umur yang sama dalam risiko bercerai. Sedangkan perbedaan usia pasangan 5 tahun memiliki risiko bercerai sebanyak 18% dan, selisih perbedaan 10 tahun mencapai presentase risiko bercerai sebanyak 39%. Semakin besar selisih usia dalam sebuah perkawinan sangat berpengaruh adanya perbedaan-perbedaan dapat seperti latar belakang atau budaya yang dapat beresiko tingginya risiko terjadinya perceraian.⁴

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberi saran kepada masyarakat Indonesia agar perkawinan dilangsungkan saat usia di atas 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Saran yang diberi bukan hanya saran sembarangan yang tanpa memiliki suatu alasan. Perkawinan dini banyak menyebabkan keburukan dan kerugian yang harus dirasakan bagi setiap pasangan yang melakukannya. Kerugiannya yang didapat tidak hanya bersifat individu yang melakukan perkawinan dini tetapi pada keluarga yang memiliki pengaruh utama dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Masa depan anak merupakan dampak jangka panjang yang dimiliki pasangan saat berumah tangga. Mereka yang melakukan perkawinan dini seharusnya menimbang secara matang tentang

⁴ Randy S Olson, "What Makes For a Stable Marriage?", 2014.

dampak tersebut. Psikologis yang belum matang dan fisik lemah justru dapat menimbulkan banyak kerugian lain disegala sisi.⁵

Kecamatan Cilongok secara letak geografisnya adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas dan terdiri dari 127.608 penduduk.⁶ Kecamatan Cilongok mengeluarkan catatan terkait angka perkawinan tertinggi di Banyumas dengan 890 perkawinan tercatat. Tradisi nikah muda menjadi salah satu faktor daripada melonjaknya serta tingginya angka perkawinan yang kemudian hal tersebut dapat berdampak pada wilayah tersebut, salah satu yaitu adanya angka perkawinan dini yang cukup tinggi di Kecamatan Cilongok.⁷



Sumber : Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok

⁵Angely Rahma, “Cegah Pernikahan Dini, ini Alasan Menikah di Usia 21 Tahun Lebih Baik”,

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7641679/cegah-pernikahan-dini-ini-alasan-menikah-di-usia-21-tahun-lebih-baik>, diakses pada Rabu 27 November 2024.

⁶Anonim, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa), 2023” <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses 28 Oktober 2024.

⁷Isti Kharomah “Bukan Purwokerto! Ini 5 Kecamatan di Banyumas dengan Angka Pernikahan Tertinggi”. <https://cilacap.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2398761809/bukan-purwokerto-ini-5-kecamatan-di-banyumas-dengan-angka-pernikahan-tertinggi?page=all>, diakses 28 Oktober 2024.

Dari data pada diagram di atas dapat dilihat pada tahun 2021-2023 ada 154 kasus perkawinan dini di Kecamatan Cilongok. Hal demikian perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah setempat untuk mengatasi tingginya perkawinan dini di Kecamatan Cilongok. Menurut data di atas Desa Cilongok dan Desa Pageraji menjadi posisi tertinggi di wilayah Kecamatan Cilongok yang melakukan perkawinan dini yaitu mencapai 32 kasus, 16 kasus di Desa Cilongok dan 16 kasus di Desa Pageraji dilakukan oleh remaja yang mayoritas baru menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau dalam kategori *under age* yaitu di bawah umur 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuannya.

Pasangan pelaku perkawinan dini di Desa Pageraji dan Desa Cilongok merasa telah mampu untuk berumah tangga meskipun usia mereka di bawah ketentuan peraturan yang tertulis di dalam Undang-undang Perkawinan. Faktanya usia pasangan perkawinan dini di desa tersebut mayoritas memiliki usia yang sama dan hanya terpaut di bawah 5 tahun saja. Setelah menikah, pasangan perkawinan dini di Desa Cilongok dan Desa Pageraji memilih untuk berpindah kependudukan sebagai upaya “mengubah nasib” atau memperbaiki ekonomi keduanya.⁸

Disini selain adanya fakta menarik yaitu perkawinan dini di Desa Rancamaya yang masih menjadi desa dalam lingkup Kecamatan Cilongok memiliki fenomena lain selain perkawinan dini yaitu adanya perbedaan usia yang cukup jauh. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada 2

⁸ Muhammad Nur Abidin (Kepala KUA Cilongok), wawancara pada 2 Desember 2024.

Desember 2024 di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas praktek perkawinan dini juga dilakukan diantara pasangan yang memiliki perbedaan usia 8 -18 tahun.⁹

Perbedaan usia yang dimaksud adalah usia suami lebih tua dibanding istri, dan usia istri masih di bawah ketentuan Undang-Undang yaitu 19 Tahun. Masyarakat setempat meyakini bahwa laki-laki yang memiliki umur di atas perempuan dapat membina dan mengayomi bahtera rumah tangga dengan baik. Perkawinan dini yang terjadi pastinya ada faktor penyebabnya, diantaranya faktor tradisi dan faktor perjodohan yang menjadi penyebab perkawinan tersebut berlangsung. Faktor tradisi yang dimaksud adalah menikah yang tepat adalah usia di atas 25 tahun, dan semakin cepat semakin baik, karena menikah di usia di atas 25 tahun dianggap sebagai aib. Sedangkan faktor perjodohannya adalah masyarakat yang merasa anak mereka sudah siap menikah akan dikenalkan dengan seseorang yang dianggap mampu untuk memimpin rumah tangga dengan baik ataupun sebaliknya.¹⁰

Namun faktanya istri yang masih di bawah umur merasa masih perlu melakukan penyesuaian antara dia dan suami karena pola pikir yang cukup jauh berbeda. Bahkan berdasarkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga, istri dapat bersikap lebih dewasa dari suami yang umurnya jauh di atasnya¹¹. Kedewasaan seseorang ternyata tidak di lihat dari umur saja, Istri yang usia di bawah suami ternyata lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan.

⁹ Amron (Kepala Desa Rancamaya), wawancara pada 2 Desember 2024.

¹⁰ U.S (22 tahun), wawancara pada 18 Januari 2025.

¹¹ S.W (21 tahun), wawancara pada 18 Januari 2024.

Psikologis istri yang belum matang melakukan kehidupan rumah tangga memicu adanya trauma dalam berumah tangga, ditambah istri harus memiliki beban ganda yaitu beban peran ibu rumah tangga dan di beban satunya peran pencari nafkah tambahan dalam keluarga setelah nafkah utama dari suami.¹²

Melihat fakta yang terjadi di lapangan peneliti dapat melihat bahwa istilah keluarga sakinah yang seharusnya dipahami sejak awal oleh pasangan suami istri, realitanya konsep keluarga sakinah kurang dimengerti secara penuh oleh pasangan beda usia yang menikah di usia dini.

Secara istilah keluarga sakinah yaitu keluarga terbina yang berasal dari perkawinan yang resmi, selalu menyeimbangkan antara agama dan dunia secara layak dengan tujuan meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia kepada-Nya. Dalam firman Allah pada Q.S Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. ar-Rum: 21)¹³

Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah perkawinan yang di dalamnya melahirkan kasih serta sayang dengan bukti adanya ketenangan hati bagi setiap pasangan suami-istri. Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan keharmonisan

¹² U.S (22 tahun), wawancara pada 18 Januari 2025.

¹³ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 109.

keluarga adalah ketenangan yang dinamis yang diperoleh setelah adanya gejolak permasalahan dan disebabkan karena adanya rasa kasih dan sayang.¹⁴

Keluarga harmonis diwujudkan dengan adanya kesetaraan dan keseimbangan diantara keduanya. Salah satu kemaslahatan dalam menentukan keharmonisan keluarga yaitu adanya batas aturan Islam antara suami istri, dimana suami istri diharuskan memiliki kesetaraan (sekufu) atau kesesuaian yang sertidaknya pada tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Saat ini sekufu tidak hanya dilihat dalam tiga indikator yang telah disebutkan di atas, namun saat ini adanya ketidaksetaraan usia dalam perkawinan ternyata cukup menyita perhatian khalayak. Meskipun segi kufu' tidak akan mengganggu atau membatalkan akad yang telah dilakukan, dan tidak akan mempengaruhi hukum dari akad nikah namun diharapkan saat melangsungkan perkawinan kafa'ah atau kesetaraan tetap dipertimbangkan¹⁵.

Perbedaan usia merupakan hal penting yang berpotensi pada sesuatu dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Ketika sudah berumah tangga ketidak selarasan akan cenderung menimbulkan permasalahan baik perbedaan pikiran, perbedaan penyelesaian masalah, pemenuhan nafkah serta pemenuhan hak.¹⁶ Untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, masing-masing individu dalam keluarga khususnya pasangan suami istri perlu melakukan upaya dan usaha sesuai dengan peran masing-masing

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur-an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 254.

¹⁵ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2019), hlm,144 .

¹⁶ Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1, 2021, hlm. 1-7.

sebagaimana yang disebutkan oleh Talcot Parson dalam teori structural fungsional.

Talcott Parsons menyimpulkan bahwa masyarakat diibaratkan sebagai sistem berkaitan satu sama lain dan berhubungan diantara lainnya agar saling berfungsi. Menurut Parson sistem sosial akan bergerak ke arah yang seimbang dan stabil apabila norma itu berjalan dengan lancar, jika norma tidak berjalan dengan lancar maka ada penyesuaian dan percobaan untuk mencapai keseimbangan.

Mewujudkan keluarga yang harmonis memerlukan peran penting dari anggota keluarga. Dalam teori structural fungsional, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukut keharmonisan keluarga tersebut. Talcot Parson mengembangkan teori structural fungsional menjadi 4 (empat) indikator yang disebut AGIL yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Lavery* (pemeliharaan pola).¹⁷

Indikator-indikator di atas dapat melihat sejauh mana pasangan mampu menyeimbangkan dan menjaga kestabilan dalam keluarga. Dalam perkawinan, setiap individu perlu beradaptasi terutama saat beralih dari kehidupan remaja ke kehidupan keluarga. Setiap pasangan juga memiliki tujuan dalam perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis, serta masing-masing cara untuk mencapai dan mempertahankannya agar tetap terjaga selamanya.

¹⁷ La Ode et al., *Teori Sosiologi*, (Purbalingga: Cv. Eureka Media Aksara, 2024), hlm, 65.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mengidentifikasi berbagai hal yang bermaksud sebagai pengertian keluarga harmonis, salah satunya adalah kesetaraan antara suami dan istri sebagai upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang dilahirkan dari ketenangan. Namun, di Desa Rancamaya ketidaksetaraan masih terjadi terutama dalam perkawinan dini yang disebabkan oleh perbedaan usia jauh antara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbedaan usia dalam perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum keluarga islam dan teori structural fungsional. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan judul **“DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI (Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran istilah secara operasional yang berfungsi menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pandangan penulis dan pembaca. Dengan demikian, definisi operasional pada judul penelitian yang dilakukam pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Dampak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dampak sebagai benturan, efek yang m

emiliki akibat, akibat baik ataupun buruk Secara sederhana, dampak diartikan sebagai akibat ataupun pengaruh dari perilaku atas kesepakatan yang telah disepakati setiap individu. Dampak disebut

proses lanjutan dari tindakan atau pelaksanaa seseorang yang telah mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya jika seseorang melakukan sesuatu. Berdasarkan pengertian di atas peneliti akan meneliti dampak yang ada pada pasangan beda usia dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Perbedaan Usia

Perbedaan usia yang dimaksud yaitu perbedaan usia suami istri yang di mana usia istri memiliki kesenjangan usia di bawah usia suami. Memiliki pasangan yang memiliki jarak cukup jauh merupakan hal yang jarang terjadi sehingga beberapa orang merasa sulit untuk saling memami diantara keduanya. Meskipun demikian, setiap orang berhak menentukan pilihan mereka masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun.¹⁸

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti perbedaan usia yang memiliki selisih di atas 7 tahun dan usia suami lebih tua di atas usia istri. Sebagian orang tentunya akan melihat bahwa adanya selisih usia yang cukup banyak dapat menimbulkan bedanya cara berpikir, suasana hati, perasaan, dan cara memandang dunia sepenuhnya sehingga perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertingkaian dan selisih paham yang akan berakhirnya perkawinan, sehingga peneliti

¹⁸Anonim, "Berapa Perbedaan Usia yang Ideal Pria dan Perempuan?", <https://lifestyle.bisnis.com/read/20231113/54/1713846/berapa-perbedaan-usia-yang-ideal-pria-dan-perempuan>, diakses pada 22 Januari 2025.

akan meneliti bagaimana dampak perbedaan usia pada pasangan suami istri terhadap keharmonisan keluarga.

3. Perkawinan Dini

Menurut World Health Organization (WHO) menegaskan perkawinan dini adalah perkawinan yang bersangkutan antar individu yang berpasangan yang memiliki usia di bawah 19 tahun. Sedangkan Menurut United Nations Children's Fund perkawinan dini yaitu perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia 18 tahun, yang secara sah maupun tidak¹⁹. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bahwasannya perkawinan yang diizinkan adalah ketika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi oleh individu di bawah usia yang tertera dalam peraturan, sehingga pada penelitian ini peneliti akan meneliti pada pasangan suami istri yang menikah pada usia istri masih di bawah 19 tahun.

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga atau yang di kenal dengan keluarga sakinah dalam Islam adalah tujuan bagi setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Quraish Shihab mendefinisikan keluarga sakinah berdasarkan tafsirnya dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yaitu

¹⁹ Nur Rohmah Mutiah dkk, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)" *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 1, 2024, hlm. 32.

ketenangan yang dicapai oleh pasangan. Dengan kata lain perkawinan seharusnya melahirkan ketenangan kalbu yang diwujudkan dari kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menggunakan definisi keharmonisan keluarga menurut Hukum Keluarga Islam. Di mana setiap anggota keluarga merasa tenang aman dan nyaman secara bathin dan lahir setelah adanya permasalahan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana keharmonisan keluarga dampak dari perbedaan usia pasangan perkawinan dini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perbedaan usia pada perkawinan dini di Desa Rancamata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terhadap keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana dampak perbedaan usia pada perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga di desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas prespektif teori Hukum Keluarga Islam?
3. Bagaimana dampak perbedaan usia pada perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga di desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas prespektif teori structural fungsional Talcott Parsons?

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al – Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 255.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti akan fokus membahas penelitian ini dengan cara yang lebih jelas dan teratur, sehingga menghasilkan tujuan dan manfaat penelitian yang mendasar dalam mengkaji permasalahan tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak perbedaan usia pada pasangan perkawinan dini di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak perbedaan usia pada pasangan perkawinan dini di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak perbedaan usia pada pasangan perkawinan dini di Desa Rancamaya Kecamatan Kabupaten Banyumas terhadap keharmonisan keluarga menurut prespektif teori struktural fungsional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan pemikiran dalam pengembangan wawasan pengetahuan dan khususnya berkaitan dengan hukum keluarga Islam, terutama pasangan yang memiliki perbedaan usia.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada masyarakat sebagai kontribusi positif yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui dampak perbedaan usia pada perkawinan.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan pada pasangan beda usia mengenai dampak perbedaan usia terhadap keharmonisan keluarga
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan ilmu tambahan sebagai referensi penelitian sesudahnya dalam yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini melakukan tinjauan pustaka yang komperensif dan sistematis guna mengidentifikasi sumber yang berkaitan dan relevan. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengkaji penelitian tedahulu terkait pembahasan penelitian ini. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian yang pertama skripsi Raudatul Hikmah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024. Penelitian ini membahas mengenai dampak perbedaan usia pernikahan dengan pasangan yang menjalani perkawinan beda usia yang mengupayakan keharmonisan keluarga, serta tinjauan hukum Islam terkait pernikahan dengan

perbedaan usia jauh yang berkaitan dengan keseimbangan dan keserasian dalam rumah tangga.²¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini sama-sama membahas tentang pasangan beda usia dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Subjek penelitian sebelumnya bukan pernikahan di bawah umur sedangkan penelitian ini pernikahan yang terjadi adalah pernikahan di bawah umur.

Penelitian kedua skripsi Nelta Elva Fadhila, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024. Penelitian ini membahas mengenai kualitas perkawinan suami istri yang menikah dengan usia berbeda yang memengaruhi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini juga meninjau dari prospektif maqasid syariah tentang pengaruh perbedaan usia suami dan istri serta bagaimana pola komunikasi dan permasalahan ekonomi dalam menjaga kualitas perkawinan beda usia.²²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya, sama-sama meneliti pada pasangan beda usia. Perbedaannya terletak pada subjeknya. Penelitian sebelumnya adalah pasangan beda usia dengan usia cukup untuk menikah sementara penelitian ini subjeknya

²¹ Raudatul Hikmah et al., "Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" *Skripsi*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm. 63.

²² Nelta Eva, "Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri Terhadap Kualitas Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)", *Skripsi*(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), hlm. 64.

pernikahan beda usia pada perkawinan dini. Selanjutnya, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan menggunakan teori maqasid syariah sementara penelitian ini menggunakan teori structural fungsional dan teori keharmonisan keluarga dengan melihat hubungan dari pasangan pernikahan beda usia dan upaya mewujudkan keharmonisan pada pernikahan beda usia.

Penelitian ketiga artikel Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati. Peneliti di atas membahas tentang kualitas perkawinan dari orang jawa ditinjau dari jenis kelamin, usia perkawinan, jumlah anak dan pengeluaran keluarga. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar kualitas pernikahan orang jawa itu berkualitas karena orang jawa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Tingginya nilai budaya ternyata menentukan relasi suami istri yang berkaitan dengan dukungan, kedekatan, kerjasama, komunikasi, kehangatan, dan kedekatan suami istri.²³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu usia pernikahan yang menentukan kualitas pernikahan. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian di atas tidak secara jelas menggunakan satu pendekatan sementara dengan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian keempat skripsi Sintia Anggraini, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup 2023.

²³ Setiawati and Nurhayati, "Javanese Marital Quality, Determinants Factors from Sex, Length of Marriage, Number of Children and Family Expenditure," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 1, 2020, hlm. 13–24.

Penelitian ini membahas tentang relasi suami istri pada pasangan yang memiliki perbedaan usia ditinjau dari Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pasangan beda usia mencapai keharmonisan. Penelitian ini meneliti pasangan beda usia yang lebih tua istri dengan selisih 5 tahun, 2 tahun atau seumurannya. Peneliti menjelaskan bahwa penelitian ini kurang harmonis karena pasangan suami istri memiliki perbedaan sifat dan sikap yang memicu adanya permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat yang menyebabkan kesalahpahaman dan campur tangan orang lain dalam rumah tangga mereka.²⁴

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah subjek dari penelitian ini yaitu pasangan beda usia serta relasi dari pasangan beda usia tersebut pada upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada subjek, penelitian sebelumnya pada pasangan beda usia yang di mana istri memiliki usia lebih tua, sementara penelitian ini pada pasangan perkawinan dini yang beda usia. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada teori, penelitian di atas menggunakan teori hukum keluarga Islam dan teori structural fungsional Talcott Parsons.

Penelitian terakhir artikel Putri Sutantri, Isti Nursih, Rahmi Ningsih. Penelitian ini membahas bagaimana suami istri yang beda usia dapat merasakan hubungan yang dijalani akan utuh dan bertahan selamanya. Penelitian ini juga membahas bagaimana emosional mereka di dalam rumah

²⁴ Rika Widianita, "Relasi dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)" *Skripsi*(Bengkulu, IAIN Curup,2023), hlm. 9.

tangga, bagaimana perbedaan usia dapat menyatukan mereka, bagaimana tingkat kepuasan seksualitas dalam perkawinan mereka dan bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang dengan perbedaan umur diantara keduanya.²⁵

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu subjeknya. Subjeknya yaitu pasangan beda usia dan bagaimana relasi keduanya dalam menyesuaikan perbedaan untuk mewujudkan keharmonisan. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, penelitian di atas menggunakan teori penetrasi sosial sementara penelitian ini menggunakan teori hukum keluarga Islam dan teori structural fungsional Talcott Parsons.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan landasan teori yang berkaitan dengan dampak perbedaan usia pada perkawinan dini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan analisis prespektif hukum keluarga islam dan prespektif teori structural fungsional yang mencangkup permasalahan yang akan di teliti.

BAB III berisikan metode penelitian yang diambil oleh peneliti dalam meneliti permasalahan yang akan diteliti meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

²⁵ Sutantri dkk, "Romantic Relationship Suami Istri Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)," *Lugas Jurnal Komunikasi* 7, no. 1, 2023, hlm. 98–103.

BAB IV berisikan inti dari penelitian yaitu hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori hukum keluarga islam dan structural fungsional mengenai dampak perbedaan usia pada pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

BAB V memuat kesimpulan dan saran-saran untuk pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut.



BAB II

**TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DINI, KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM ISLAM, DAN TEORI STRUCTURAL
FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS**

A. Perkawinan Dini

1. Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan merupakan salah satu daripada jenis hubungan sosial bertujuan membina rumah tangga yang resmi, berdasarkan ajaran agama, hukum negara, maupun hukum adat. Berdasarkan literatur bahasa Arab, perkawinan dikenal dengan pernikahan. Pernikahan terdiri atas dua istilah, antara lain nikāh dan *zawāj*. Menurut maknanya, nikāh adalah "bersatu", "bersetubuh " dan juga "akad". Berdasarkan fikih, nikah merupakan satu diantara prinsip inti dalam kehidupan dunia dan pergaulan masyarakat yang sempurna.²⁶

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan berasal pada kata "kawin," yang memiliki arti kecocokan bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Menurut ilmu fikih, kata nikah artinya menindih, mengampit, atau menghimpun. Ulama dari kalangan empat madzhab menyetujui bahwa pengertian tentang perkawinan, yaitu akad yang memberikan izin untuk seorang laki-laki akan berjimak dengan seorang perempuan, yang

²⁶ Rahmi Yuningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016), hlm. 222.

sebelumnya terucap kata nikah atau kawin, atau arti sedemikian rupa dari istilah yang dimaksud.²⁷

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan memiliki kekuatan hukum bagi seluruh individu di Indonesia. Dalam Undang-undang yang telah disebutkan bahwasannya perkawina bertujuan untuk terbentuknya keluarga yang sejahtera, penuh bahagia dan langeng dan berdasarkan nilai keagamaan. Selain itu, ada prinsip penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah bahwa calon pengantin harus sudah matang secara fisik dan mental sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah dini artinya tidak tepat waktu.²⁸ Dalam konteks ini, "dini" merujuk pada usia seseorang. Dengan demikian, perkawinan dini dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan pasangan suami istri yang terjadi melalui akad resmi, tetapi dilangsungkan saat individu sebelum mencapai usia yang dianggap cukup untuk menikah menurut standar yang berlaku. Perkawinan dini mayoritas dilangsungkan oleh anak usia peralihan anak-anak menuju dewasa atau anak-anak tidak siap baik, fisik, emosional, dan

²⁷ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14.no.2, 2016, hlm.186

²⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Dini", <https://kbbi.web.id/dini>, diakses pada 10 Maret 2025.

sosial guna menjalani kehidupan perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai tantangan, diberbagai kalangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perkawinan dini bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu serta keluarga.

Menurut WHO (World Health Organization, perkawinan dini (*early married*) adalah perkawinan yang dilangsungkan dari pasangan atau salah satu dari pasangan yang berusia di bawah 19 tahun.²⁹ Selain itu, Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan untuk dapat menikah jika mereka telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini memiliki tujuan guna menjamin pasangan sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik.³⁰ Meskipun demikian, orang tua dapat tetap menikahkan anak mereka meskipun anak mereka belum mencapai 19 tahun dengan dasar adanya dispensasi Undang-Undang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam literatur fikih, perkawinan di bawah umur melahirkan stigma yang bertolak belakang pada syariat Islam. Stigma Islam memperbolehkan adanya perkawinan di bawah umur ternyata harus di

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, "Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Tingkat Fertilitas di Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2019-2021", <https://manggaraikab.bps.go.id/id/news/2023/01/12/16/pengaruh-perkawinan-usia-dini-terhadap-tingkat-fertilitas-di-kabupaten-manggarai-tahun-2019-2021.html>, diakses pada 16 Maret 2025.

³⁰ Wilda Rahma Nasution, "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 2023, hlm. 76.

luruskan karena islam adalah agama syariat yang menghargai dan menghormati setiap umatnya. Ijtihad dari ulama klasik tentang batasan usia minimal diperbolehkan menikah zaman jahiliyah tidaklah sesuai dengan zaman sekarang mengingat budaya sosial yang sangat berubah dan berbeda. Oleh karena itu penting melakukan reinterpretasi teks agama sesuai dengan budaya yang terjadi saat ini. Sebelum islam datang pernikahan di bawah umur memang sudah diperbolehkan sebagaimana riwayat Aisyah dinikahkan Abu bakar dengan Nabi Muhammad di usia enam tahun. Dengan hal demikian tentunya akan menciptakan budaya sosial pada masa tersebut tentang perkawinan di bawah usia. Namun hal tersebut juga tidak disetujui oleh ulama klasik yang mempertimbangkan adanya risiko kedepannya jika terjadi perkawinan di bawah usia.³¹

Pada dasarnya perkawinan dini bukanlah hal baru yang hangat untuk diperbincangkan. Perkara ini sudah menjadi hal lumrah untuk diangkat baik akademik maupun akademik. Banyak asumsi masyarakat mengenai perkawinan dini, sebagian masyarakat ada yang menanggapi positif namun tidak banyak yang berpasangka negatif. Fenomena perkawinan dini yang terjadi, sering terjadi akibat dorongan lingkungan sekitar yang mendukung cara berpikir remaja.³²

³¹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.. 124-126.

³² Rizdan Askhabul Kahfi and CSA Teddy Lesmana, "Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01, 2023, hlm. 67-79.

Fenomena perkawinan dini banyak ditemui di masyarakat yang tinggal di wilayah yang kebanyakan memiliki angka pendidikan yang belum mencapai maksimal. Penduduk biasa, yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang tercukupi, khususnya puak pedesaan. Tidak dapat dipungkiri, kebanyakan masyarakat di desa tetap berpegangan erat dengan adat-istiadat, kebiasaan lama oleh leluhur yang masih memiliki cara pikir bahwa mereka ingin mempercepat perkawinan anak mereka. Tanpa mereka sadari ternyata perilaku tersebut adalah perilaku melawan hukum karena ketidaksamaan dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.³³

Ketetapan adanya dispensasi perkawinan bagi calon pengantin belum mencapai usia di atas 19 tahun memberikan kesempatan untuk mereka yang akan melangsungkan perkawinan dini melalui adanya proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Apakah dispensasi tersebut disetujui atau tidak tergantung pada pertimbangan hakim yang mengadili kasus tersebut. Selain itu, dalam fikih munakahat, perkawinan dini juga diizinkan secara normatif. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan baik manfaat maupun risiko dari perkawinan tersebut. Hal ini agar hubungan yang dibangun dapat menjadi harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.³⁴

³³ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 55.

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 80

Berkaitan dengan hal-hal yang dijelaskan, perkawinan dini yang termaksud disini yaitu perkawinan yang dilangsungkan dari pasangan yang belum berusia sesuai ketentuan Undang-Undang Negara Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan dari remaja apakah telah stabil dari segi psikologis, maupun finansial. Pada saat perkawinan terjadi, remaja tersebut biasanya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkawinan, kehidupan keluarga, dan cara mengelola konflik yang sesuai. Sehingga, dapat memicu beragam permasalahan dalam hubungan mereka.

2. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dini

Perkawinan dini terjadi pastinya menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, baik tanggapan yang setuju adanya perkawinan dini atau tanggapan yang menolah adanya perkawinan dini. Perkawinan dini dapat menimbulkan permasalahan baru dan dampak di kalangan masyarakat. Masalah akan terus bermunculan ketika akar permasalahan belum terselesaikan secara tuntas. Dampak perkawinan dini yang cukup terlihat di kalangan masyarakat muncul diberbagai aspek seperti aspek sosial, aspek psikologi, aspek ekonomi, aspek kependudukan, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan.³⁵ Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, menyatakan bahwa faktor yang mendorong adanya perkawinan dini adalah faktor cinta, faktor *married by accident* , faktor ekonomi, dan

³⁵ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini, cetakan ke-1*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 53.

faktor perjudohan.³⁶ Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini diantaranya:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu perjalanan perubahan dari tingkah laku dan pemikiran seseorang atau satu sekelompok manusia yang merupakan usaha mendewasakan manusia itu sendiri melalui berbagai pelatihan sebagai upaya untuk mencapainya.³⁷ Pada perkawinan dini, jenjang pendidikan orang tua merupakan hal yang penting dalam pengambilan pertimbangan untuk buah hatinya. Keberlangsungan perkawinan dini tidak akan lepas dari seberapa jauh pengetahuan orang tuanya yang dikaitkan dengan jenjang sekolah orang tua. Setiap ayah dan ibu mempunyai tugas penting guna mencegah usia diperbolehkannya menikah untuk buah hati mereka.³⁸

b. Ekonomi

Faktor kesulitan kehidupan orang tua yang ekonominya hanya dikatakan tidak lebih dari cukup menjadi faktor untuk menikahkan buah hati mereka yang belum cukup usia guna meringankan beban

³⁶ Riyan Ramdani, "Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah," *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2, 2023, hlm. 1–23.

³⁷ Dewi Puspito Sari, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon: Arr-Radd Pratama, 2023), hlm 13.

³⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm.

ekonomi orang tuanya.³⁹ Masyarakat yang di daerah yang mengalami kesulitan ekonomi, keluarga sering kali merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka lebih awal dapat membantu meringankan beban finansial yang mereka hadapi. Dalam pandangan mereka, ketika seorang anak perempuan menikah, dia dianggap telah "keluar" dari tanggung jawab keluarga, sehingga mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus dipelihara oleh orang tua. Hal ini bisa menjadi solusi yang dianggap praktis untuk mengatasi masalah ekonomi.

Setelah menikah, anak perempuan sering kali diharapkan dapat berkontribusi secara finansial, baik kepada keluarga suaminya maupun kembali membantu keluarganya sendiri. Misalnya, jika suami mereka memiliki pekerjaan yang stabil, anak perempuan tersebut mungkin dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, dalam beberapa budaya, perkawinan melibatkan pembayaran mahar atau uang yang diserahkan oleh keluarga laki-laki untuk pihak perempuan. Uang ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi keluarga, sehingga mendorong mereka untuk menikahkan anak mereka lebih awal.⁴⁰

³⁹Dewi puspito Sari, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon: Arr-Radd Pratama, 2023), hlm 14.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm 386.

c. Tradisi

Di kalangan masyarakat tentunya mempunyai norma dan tradisi yang mendukung perkawinan. Ketika suatu masyarakat beranggapan perkawinan di usia muda sebagai hal yang wajar atau bahkan diharapkan, namun tidak sedikit individu dan keluarga sering merasa tidak setuju dan tidak nyaman untuk mengikuti pola tersebut. Perkawinan sering kali dipahami lebih sebagai kewajiban sosial daripada sebagai pilihan pribadi. Kehidupan bermasyarakat memiliki pola hubungan kuno, anggapan perkawinan sebagai kewajiban sosial yang menjadi hal yang diwariskan serta dipandang keramat.

Pandangan kuno ini berkontribusi besar atas fenomena perkawinan dini. Banyak orang percaya bahwa menikah di usia muda adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan norma yang berlaku. Akibatnya, seseorang akan merasa terpaksa untuk menikah meskipun mereka belum siap secara emosional atau finansial. Perkawinan di bawah usia memutus periode remaja anak perempuan, di mana semestinya merupakan waktu penting untuk mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Masa remaja adalah periode krusial, namun ketika anak perempuan dipaksa untuk menikah di usia muda, mereka kehilangan kesempatan untuk mengejar hal tersebut.⁴¹

⁴¹ Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, cetakan ke-1*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 3-7.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Ketakutan pada setiap ayah dan ibu pada kehidupan anaknya dengan mitranya yang sudah menjalin hubungan terlalu jauh. Mereka memiliki rasa khawatir dan takut jika anak mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama. Remaja memiliki rasa keingintahuan lebih tinggi mengetahui lebih dalam tentang lingkungan sekitarnya dan tentang memahami yang berbeda dari jenisnya baik dengan cara bersosialisasi dengan teman atau pacar. Tidak sedikit remaja melakukan perbuatan menurut mereka belum pernah dipahami tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi. Hubungan remaja dengan pasangannya akan menimbulkan kekhawatiran orang tua karena berisiko menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar.⁴²

e. *Married By Accident*

Married By Accident atau perkawinan karena kehamilan merupakan perkawinan yang tidak diinginkan, di mana pasangan merasa terpaksa untuk menikah demi memberikan stabilitas bagi anak yang akan lahir. Banyak perkawinan dini terjadi akibat kecelakaan, yang sering kali disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Dalam situasi seperti ini, pasangan merasa bahwa harus mensegerakan menikah di usia muda agar mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

⁴² Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DI luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak), *Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2*, 2016, hlm. 14-15.

Keputusan untuk menikah dalam kondisi ini sering kali diambil untuk menutup aib keluarga dan menghindari stigma sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Namun, perkawinan yang terjadi dalam konteks seperti berulang kali tidak berdasarkan pada kematangan emosi, atau kestabilan ekonomi finansial, sehingga dapat mengakibatkan berbagai tantangan di masa depan, baik bagi pasangan maupun anak yang lahir. Sebagai pengingatnya, perlu mengutamakan pendidikan, baik kesehatan reproduksi dan membangun kesadaran akan konsekuensi dari pergaulan bebas, sehingga individu sanggup memutuskan keputusan yang tepat dan terbaru tentang hubungan dan perkawinan.⁴³

f. *Hukum*

Pembangunan negara menjadikan hukum sebagai suatu perihal yang penting dalam kemajuan suatu bangsa karena hukum disebut sebagai *tool of social engineering* yaitu alat sosial dapat menentukan, mengubah, dan mengarahkan perilaku individu sesuai dengan yang diinginkan. Jika hukum memperbolehkan perkawinan di usia muda, maka anak-anak akan cenderung menikah di usia tersebut. Banyaknya perkawinan usia anak sering kali disebabkan oleh tidak berfungsinya hukum dengan baik.⁴⁴

⁴³ Y Satriyandari and F S Utami, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018) hlm. 91.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm. 386.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diatur diperbolehkannya usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Meskipun demikian, realita di masyarakat, hukum memberikan peluang untuk dispensasi, yang memungkinkan perkawinan di bawah usia tersebut. Pernyataan tersebut menyebabkan kebingungan dan meningkatkan angka perkawinan dini, meskipun ada ketentuan hukum yang seharusnya melindungi anak-anak dari perkawinan di usia muda.

Ketidaksesuaian hukum dengan realita menjadi jalan mudah bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dini. Keberlakuan hukum adat dan hukum agama juga mengatur perkawinan dengan jelas. Dengan demikian, terdapat tiga lapangan hukum yang berperan dalam mengorganisir perkawinan hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Ketiga lapangan hukum ini saling mempengaruhi praktik perkawinan di masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri akan ada masalah yang muncul karena hukum tidak selalu berjalan seiring, dan sering terjadi konflik diantara ketiganya.⁴⁵

Hukum adat tidak menetapkan batas usia untuk menikah, sehingga perkawinan bisa dilakukan di semua umur sesuai aturan masyarakat setempat. Kedewasaan diukur dari tanda fisik, seperti

⁴⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm.131

haid yang terjadi di perempuan dan perubahan suara pada laki-laki, bukan berdasarkan usia.⁴⁶ Sedangkan hukum positif aturan yang harus diikuti bagi seseorang ingin menikah, termasuk usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, hukum Islam menganggap perkawinan sah jika melaksanakan syarat dan rukun nikah, dengan usia ditentukan berdasarkan baligh. Dalam masyarakat religius, seseorang yang sudah baligh, berapapun usianya, dianggap dewasa dan diperbolehkan menikah.

Ketiga sistem hukum ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Mereka akan memilih hukum yang paling diyakini dan menguntungkan bagi mereka. Misalnya, jika hukum adat memperbolehkan perkawinan di jika seseorang telah dewasa, mereka akan menggunakan hukum adat sebagai argumen. Sebaliknya, jika mereka memilih hukum Islam atau hukum positif, mereka akan mengikuti ketentuan tersebut.⁴⁷

3. Dampak Perkawinan Dini

Dampak dari perkawinan di usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara pasangan, baik dalam interaksi mereka satu sama

⁴⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53

⁴⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 135-140.

lain, terhadap anak-anak yang mungkin mereka miliki, serta terhadap keluarga masing-masing.

a. Dampak Negatif

Mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan usia muda sangatlah menentukan hal yang akan terjadi kedepannya, karena terdapat berbagai dampak yang akan dirasakan oleh anggota keluarga dalam hubungan perkawinan dini, antara lain:

1) Kesehatan

Perkawinan di usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab sebagai istri, pasangan seksual, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh orang dewasa, yang tentunya belum dapat dipenuhi oleh anak tersebut. Kehamilan di usia anak dapat menimbulkan bahaya bagi Ibu dan anak itu sendiri. Kecenderungan bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko tinggi, seperti meninggal setelah dilahirkan atau saat melahirkan, serta kemungkinan berat badan lahir rendah. Mereka juga cenderung kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seksual yang aman akibat minimnya pengetahuan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV.⁴⁸

⁴⁸ Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 51.

2) Pendidikan

Perkawinan dini berdampak pada kualitas keturunannya. Pendidikan seseorang dapat berpengaruh pada kualitas keturunannya. Perempuan yang memiliki cita-cita untuk masa depannya harus mengubur jauh-jauh cita-citanya demi menjalankan kewajiban berat rumah tangga yang seharusnya belum pada waktunya. Mereka yang seharusnya masih ada di jenjang pendidikan harus berpindah haluan dengan memikul beban kewajiban yang belum pada masanya, maka tidak heran akan timbul kekecewaan kepada diri mereka sendiri.

Perkawinan anak menyebabkan kurangnya kesiapan seorang anak dalam menjalankan segala kewajibannya. Anak sudah seharusnya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki segala persoalan dalam rumah tangga, salah satunya adalah ekonomi. Ketidacukupan ekonomi dapat menimbulkan masalah baru, seperti kebutuhan finansial untuk anak-anak di masa depan. Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung kurang siap mengelola rumah tangga. Setiap individu dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban, dan banyak tanggung jawab seorang istri kepada suami dan anak-anak. Jika orang tua tidak siap, risiko seperti kekerasan dalam rumah

tangga dan ketidakpenuhan hak pendidikan anak dapat meningkat.⁴⁹

3) Psikologis

Dari sudut pandang psikologis, remaja belum siap untuk menikah karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan memiliki kepribadian yang belum stabil. Pada usia ini, mereka umumnya belum memiliki pegangan yang kuat untuk memenuhi segala bentuk tanggung jawab salah satunya dalam aspek ekonomi dan sosial, serta sering merasa canggung dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, banyak remaja yang belum memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang lain yang dapat menyebabkan rendahnya ekonomi. Kondisi ini dapat menyebabkan keluarga jauh dari kata ketenangan dalam rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan pertikaian dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali berakhir dengan perceraian.⁵⁰

4) Sosial

Budaya Patriarki merupakan budaya dominan di kalangan masyarakat Indonesia. Patriarki merupakan dimana perempuan dalam posisi di bawah laki-laki serta dianggap tambahan. Hal

⁴⁹ Muhammad Ikhsanudin and Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1, 2018, hlm. 38–44.

⁵⁰ Surawan dan Mazrur, *Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 50.

tersebut tentunya laki-laki memiliki *power* lebih dibandingkan perempuan yang dapat berakibat penindasan bagi perempuan atau berakibat subordinasi, dengan demikian perempuan dapat menjadi korban kekerasan.

Secara sosiologis, perkawinan dini merugikan perempuan karena mencerminkan bias gender dan faktor sosial budaya, serta berpotensi menyebabkan perceraian. Fenomena ini melibatkan berbagai tindakan—tradisional, afektif, rasional, dan sosial—yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.⁵¹

5) Ekonomi

Melakukan perkawinan dengan usia yang masih dikatakan di bawah usia seringkali terjadi kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pasangan perkawinan dini sering belum mapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena suami belum dapat memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya yang dapat berakibat pada penyerahan beban nafkah pada orang tuanya. Masalah tersebut tentunya akan memunculkan ketidaktenangan bagi keluarga dan dapat berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga dan berujung perceraian.

⁵¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 37.

Ketidaksiapan ekonomi akan berkaitan dengan kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh pasangan perkawinan dini. Kurangnya pengetahuan dari pendidikan yang di dapat membuat mereka hanya dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang didapatkan. Tidak dapat dipungkiri saat ini lapangan pekerjaan tidak seluas dahulu, yang demikian itu mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan maka akan mendapat keterbatasan pekerjaan yang tentunya berakibat pada penghasilannya.

6) Hukum

Tidak semua hukum ditaati oleh setiap kalangan masyarakat. Perkawinan dini merupakan salah satu dari banyaknya pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dampak negatif dari perkawinan dini memerlukan komitmen dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan dini. Hal ini penting, karena perkawinan dini dapat menghalangi akses pendidikan, yang berdampak pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, meningkatkan kemiskinan, dan menambah beban bagi negara.⁵²

⁵² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm.155.

b. Dampak Positif

Perkawinan dini tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga beberapa dampak positif, antara lain:

- 1) Mencegah perilaku menyimpang dan mengurangi tindakan asusila

Perkawinan dini dapat meminimalisir perilaku asusila di kalangan remaja, karena mengalihkan fokus dari pacaran ke komitmen dalam perkawinan. Sebelum menikah remaja akan berpikir pada hal-hal yang menurut mereka benar saja tanpa mempertimbangkan diperbolehkan atau tidaknya. Karena itu keputusan menikah dinilai lebih baik.

- 2) Memiliki kesempatan hamil lebih tinggi

Perempuan yang kawin pada usia muda memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan hamil di usia lebih matang. Meskipun demikian hamil di usia muda tetapi memiliki sisi negatif.

- 3) Meningkatkan jumlah umat Islam

Perkawinan dini dapat meningkatkan jumlah populasi, terutama dalam konteks umat Islam, dengan harapan menghasilkan generasi yang berkualitas.

4) Meningkatkan Kemandirian

Menikah muda dapat membuat seseorang lebih mandiri, mengubah pola pikir, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab.⁵³

B. Konsep Keharmonisan Keluarga dalam Islam

1. Keharmonisan Keluarga sebagai Tujuan Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk manusia mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga. Setiap perkawinan tentunya memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang harmonis.⁵⁴ Menurut Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan pola hidup rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam Islam, keluarga yang harmonis dimengerti dan dikenal dengan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Jika dijelaskan lebih lanjut secara kata per kata, maka terdiri dari empat kata, yaitu keluarga, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Setiap kata tersebut memiliki makna yang berbeda satu sama lain.

Kata pertama adalah keluarga. Keluarga, secara organisasi, merujuk pada adanya atau tidak adanya anggota dalam setiap perkawinan, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya.⁵⁵ Kedua yaitu *sakinah, sakinah*

⁵³ Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami, "Pernikahan Dini Dalam Prespektif Agama Islam: Sisi Positif dan Negatif), *Jurnal Al-Usroh* 4, no. 02, 2024, hlm. 215–34.

⁵⁴ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

⁵⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 42.

memiliki arti ketenangan. Maksudnya, setiap keluarga memiliki rasa ketenangan dan aman.⁵⁶ Ketiga yaitu *mawaddah*, *mawaddah* memiliki arti mencintai dan saling dipenuhi kasih sayang. Dalam pengertian lain, *mawaddah* datang dari kata *al-waddu* yang memiliki arti cinta atau mencintai suatu hal.⁵⁷ Kata penutup yaitu *rahmah*. *Rahmah* datang dari kata *rohima*, *rohmatan* wa *marhamatan* yang berarti megulurkan kasih, maksudnya adalah kasih sayang dalam keluarga seharusnya bersifat batin yang berasal dari masing-masing anggota keluarga.⁵⁸

Dari pengertian-pengertian di atas memperjelas bahwasannya dalam Islam keharmonisan keluarga memiliki sisi tersendiri dan keterkaitan satu sama lain yaitu dengan terciptanya hubungan yang baik diantara suami dan istri, buah hati terdidik dipenuhi cinta, terbutuhi kebutuhan, terwujudnya aktivitas hidup yang sesuai dan meningkatnya ketakwaan kepada Allah SWT. Hal-hal tersebut dapat dilihat dengan cara terpenuhi tidaknya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Berumah tangga yang bersifat keIslaman yaitu saling mengerti dan menerima kekurangan pasangan agar terpenuhinya tanggung jawab dengan ikhlas dengan tujuan memiliki keridhoan dari Allah swt.⁵⁹

Keharmonisan rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai kondisi dalam

⁵⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 342.

⁵⁷ Raghil Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam,), hlm. 499.

⁵⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 66.

⁵⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm. 7

keluarga yang di dalamnya terdapat kehidupan beragama dengan baik, ketenangan, saling menghargai, saling menjaga, memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain, serta menciptakan rasa nyaman di antara anggota keluarga. Berikut adalah beberapa pengertian keharmonisan menurut beberapa tokoh:

Menurut Gunarsa, keluarga merasa kebahagiaan ketika semua anggota merasa senang, ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap keadaan dan diri mereka, termasuk aspek fisik, psikologis, dan sosial. Sementara itu, menurut Dlori, keluarga harmonis adalah hubungan yang dipenuhi dengan kasih sayang, dikarenakan kasih sayang berkaitan dengan keterikatan dan keharmonisan.⁶⁰

Menurut Drajat, keluarga yang harmonis di mana ketika suami dan istri saling menghargai dan menghormati, menerima satu sama lain, saling percaya, serta mencintai dengan tulus.⁶¹ Menurut Arifin Ilham, keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Keluarga sakinah memiliki rumah yang selalu dihiasi kegiatan ibadah seperti, menunaikan ibadah sholat, membaca firman-

⁶⁰ Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 51.

⁶¹ Drajat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan, Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

firman Allah, dzikir, dan lain sebagainya agar penghuni rumah menebarkan kesejukan dengan ibadah.⁶²

Menurut Quraish Shihab sakinah berasal dari kalbu yang disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah yang benar adalah sakinah yang diturunkan oleh Allah SWT. Sakinah perlu dibentuk dengan cara awal yaitu mengosongkan hati dari segala sifat buruk dengan tujuan terhindar dari dosa dan kesalahan yang diperbuat sehingga akan ada perbaikan diri dari perbuatan masa lalu yang menjamin akan ada hal baik di masa mendatang.⁶³

Menurut Qaimi, keluarga yang harmonis yaitu keluarga penuh rasa tenang, tentram, serta berkembang secara baik, menaruh kasih, dan dedikasi dengan penyelesaian saling menyempurnakan adanya kekurangan serta kelebihan serta saling mufakat. *Mawaddah – Warahmah* adalah istilah menurut ajaran Islam dalam hal keharmonisan yang didapatkan dari rasa kasih dan sayang. Maksudnya yaitu keluarga yang penuh dengan rasa cinta terhadap setiap anggotanya. Guna memperoleh kehidupan berkeluarga bahagia dengan dipenuhi rasa tenang dan cinta sesuai pengertian di atas, diperkuat dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

⁶² Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), hlm. 20.

⁶³ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21) ⁶⁴

Dalam ayat tersebut menyebutkan ciri-ciri kekuasaan-Nya dan bukti-bukti atas agungan-Nya yaitu adanya pasangan untuk Adam dari dirinya, supaya adam merasakan penuh tenang kepada-Nya yaitu dengan menciptakan hawa. Hawa tercipta dari sisi Adam. Menurut Iman Al-Thobari, rasa kasih dan sayang adalah terjalinnya hubungan kekeluargaan dari perkawinan diantara laki-laki dan perempuan agar tercipta rasa kasih dan sayang, dengan demikian rahmat dalam perkawinan dapat menciptakan rasa menyayangi di antara keduanya.⁶⁵ Maksudnya ambisi penyaluran hasrat agar terjaminnya kehidupan di dunia, dapat ditempuh di luar perkawinan, namun lain halnya untuk menciptakan suatu ketenangan dan hidup bersama antar suami istri itu harus didapatkan dari perkawinan yang resmi.⁶⁶

Keluarga dalam Islam seharusnya didukung dengan aturan dan ajaran yang kuat dari agama Islam. Salah satu kemaslahatan dalam menentukan keharmonisan keluarga yaitu adanya batas aturan Islam antara

⁶⁴ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 109.

⁶⁵ Sayyid Quttub, *Tafsir fii Zhilail Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz A M (Depok: Germa Insani, 2001), hlm. 138.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 47.

suami istri, dimana suami istri diharuskan memiliki kesetaraan (sekufu) atau kesesuaian yang sedikit mendekati segi umur, strata sosial, adat dan finansial. kufu' diukur pada saat akad nikah berlangsung. Apabila setelah terucap ijab qabul terdapat kekurangan-kekurangan, hal tersebut tidak akan menggaduhkan atau membatalkan akad yang telah dilakukan, dan tidak akan berpengaruh atas kesahan perkawinan. Apabila suami istri memiliki kesetaraan maka diharapkan rumah tangga yang dijalani akan tetap terjaga ketenangan dan terciptanya keharmonisan.⁶⁷

Dari penjelasan di atas dapat dirangkum keharmonisan keluarga pada penelitian ini merupakan suatu kondisi dalam keluarga dimana masing-masing anggota keluarga tetap merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan penuh rasa kasih dan sayang dalam situasi dan kondisi apapun dan dengan tujuan meningkatkan ketakwaan serta mengharapkan ridho-Nya.

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Di Indonesia memiliki keberagaman istilah dalam menyebutkan keharmonisan dalam keluarga. Di kalangan masyarakat banyak yang mengenalnya sebagai keluarga sempurna, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, keluarga sejahtera, dan sebagainya. Terbentuknya keluarga harmonis pastinya terdapat ciri-ciri untuk menunjukan indikator yang perlu dicapai dalam

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 397.

keluarga tersebut. Berikut ini beberapa pendapat yang mencakup ciri-ciri keluarga yang harmonis, diantaranya:

a. Ciri-ciri keluarga Harmonis Menurut Organisasi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama menerapkan keluarga masalahah (*mashalihul usrah*) sebagai istilah lain dari keluarga yang harmonis. Masalahah menurut Nahdlatul Ulama yaitu dimana sepasang suami-isteri dan orang tua-serta anak dalam keluarga dan berasal dari perkawinan sah, yang menerapkan prinsip adil, seimbang, toleran, moderat, berbuat baik dan mencegah kejahatan, berakhlak baik, saknah mawaddah wa rahmah, serta berupaya menjaga kemaslahatan lingkungan di sekitarnya dalam mewujudkan islam sebagai rahmatan lil alamin.⁶⁸

Adapun ciri yang ada dalam keluarga masalahah yaitu sebagai berikut :

1) Suami isteri yang beriman

Suami istri dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kelompok, buah hati, dan lingkungannya yang kedepannya diharapkan menjadi contoh yang baik bagi generasi kedepannya.

2) Anak-anak yang berkualitas (*abrar*)

Anak yang bermutu, bertingkah laku baik, sehat rohani dan jasmaninya sehingga mampu menjadi penerus bangsa yang berguna.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14.

3) Pergaulan yang baik

Setiap anggota dalam keluarga hidup secara tertata, mengenali lingkungan sekitar dengan baik, dan bersosialisasi dengan baik tanpa merugikan siapapun.

4) Rizki yang berkecukupan

Kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung dapat tercukupi, tidak perlu harta yang melimpah tetapi tercukupi segala hal-hal yang dibutuhkan.⁶⁹

b. Ciri-ciri keluarga Harmonis Menurut Organisasi Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah memberi arti kepada khalayak umum tentang keluarga harmonis sebagai keluarga sakinah yaitu di mana kondisi keluarga yang masing-masing anggota keluarganya selalu mengutamakan kemampuan dasar daripada fitrah kemanusiaan yang diberi Allah sebagai rasa tanggung jawab dari kebersyukuran dan kenikmatan sesama manusia dan alam, yang diharapkan masing-masing anggotanya selalu merasa aman, damai, tentram, dan bahagia yang kekal.⁷⁰ Adapun ciri keluarga sakinah menurut Muhammadiyah sebagai berikut :

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14.

1) Kekuasaan atau kekuatan serta kedekatan (*power and intimacy*)

Kondisi di mana suami dan isteri memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama dalam menjalankan hak dan kewajiban serta pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

2) Kejujuran dan kebebasan dalam berpendapat (*honestly an freedom of exspresion*)

Setiap anggota keluarga memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya, tanpa ada pembeda.

3) Kehangatan, kegembiraan, dan lelucon (*warmth, joy, and humor*)

Keluarga yang diisi dengan kehangatan, kegembiraan, dan hal-hal yang menimbulkan lelucon akan berefek pada kondisi keluarga, di mana anggota keluarga akan merasa nyaman satu sama lain.

4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organizatiion and negotiating*)

Bernegosiasi tentang pembagian tugas dengan cara yang menarik. Dimana keluarga sebagai sistem organisasi kecil seharusnya mencontohkan daripada kemampuan dan keterampilan yang mendukung kepada anggotanya

5) Sistem nilai (*value system*)

Keluarga yang baik seharusnya mengajarkan nilai moral agama sebagai pedoman utama dari seluruh tindakan yang dilakukan oleh keluarga.⁷¹

c. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian yang memiliki tugas pokok di bidang pembinaan perkawinan dan keluarga, tentunya kementerian ini memiliki titik acuan maupun ciri khusus tentang tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dalam surat keputusan tersebut menyebutkan ciri adanya keluarga sakinah.⁷² Adapun ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama yaitu sebagai berikut :

1) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang bukan berasal dari ketentuan perkawinan yang sah, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat, puasa. Adapun ciri keluarga pra sakinah yaitu sebagai berikut :

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 17

- a) Bukan berasal dari perkawinan yang sah;
- b) Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- c) Tidak memiliki keimanan yang dasar;
- d) Tidak menunaikan shalat fardhu;
- e) Tidak membayar zakat fitrah;
- f) Tidak menjalankan puasa ramadhan;
- g) Tidak tamat SD dan buta huruf;
- h) Fakir dan miskin;
- i) Melakukan tindakan asusila;
- j) Melakukan tindakan kriminal.

2) Keluarga Sakinah I

Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang berasal dari perkawinan sah, sudah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya.⁷³ Adapun ciri keluarga sakinah I yaitu sebagai berikut :

- a) Perkawinan sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- b) Memiliki keabsahan pernikahan yaitu surat nikah;
- c) Memiliki alat sholat sebagai salah satu cara untuk menunaikan sholat;

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 17

- d) Terpenuhi kebutuhan pokok, bukan golongan fakir ataupun miskin;
- e) Sholat belum dilakukan secara baik dan benar;
- f) Jika merasa tidak enak badan akan menuju ke dukun;
- g) Mempercayai takhayul;
- h) Tidak mengikuti kajian islami;
- i) Memiliki ijazah SD.

3) Keluarga Sakinah II

Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang berasal dari perkawinan yang sah, terpenuhi spiritual, material dan psikologis tetapi belum memahami cara pengaplikasian dan penghayatan ajaran agama dalam keluarga.⁷⁴ Adapun ciri keluarga sakinah II yaitu sebagai berikut :

- a) Tidak ada perceraian, kecuali disebabkan dari kematian yang mengharuskan perceraian itu terjadi;
- b) Penghasilan keluarga lebih dari cukup;
- c) Memiliki ijazah SLTP;
- d) Memiliki rumah sendiri;
- e) Keluarga aktif dalam sosialisasi lingkungan sekitar terutama bidang sosial agama;
- f) Makan makanan bergizi;

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 18

g) Tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan perbuatan tercela.

4) Keluarga Sakinah III

Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan di bidang iman, takwa, akhlaq, psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi tidak mampu menjadi contoh baik untuk lingkungan.⁷⁵ Adapun ciri keluarga sakinah III yaitu sebagai berikut :

- a) Aktif dalam kegiatan agama sebagai upaya peningkatan nilai keagamaan;
- b) Keluarga memiliki jabatan dalam kepengurusan keagamaan di masyarakat;
- c) Aktif memberi motivasi sebagai dorongan di masyarakat;
- d) Ijazah yang dimiliki di atas SLTP;
- e) Membayar zakat, infas, shadaqah, dan waqaf;
- f) Menunaikan qurban;
- g) Menunaikan ibadah haji sesuai ajaran agama dan perundang-undangan.

5) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan di segala bidang serta mampu menjadi

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 18.

contoh yang dilingkungan tempat tinggalnya.⁷⁶ Adapun ciri keluarga sakinah III plus yaitu sebagai berikut :

- a) Keluarga menjalankan ibadah haji dan mencapai kriteria haji mabrur;
- b) Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang disanjung di masyarakat;
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf yang selalu meningkat
- d) Meningkatkan cara untuk memenuhi ajaran agama bagi keluarganya sendiri maupun masyarakat sekitar;
- e) Mampu mengembangkan ajaran agama;
- f) Memiliki ijazah sarjana;
- g) Nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik selalu tertanam dalam pribadinya;
- h) Tumbuh dengan rasa cinta dan sayang secara baik dan tertata;
- i) Mampu menjadi contoh yang baik di masyarakat lingkungan sekitar.⁷⁷

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Tujuan setiap orang beragama islam yang membangun rumah tangga adalah terciptanya kondisi rumah yang harmonis. Rumah tangga dengan penuh ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan menghilangkan

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 18.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 19.

ketegangan serta keresahan hati Tentu saja semua itu harus diselesaikan dengan setiap anggota keluarga dengan perannya masing-masing karena tidak mungkin hanya salah satu anggota saja yang menjalankan perannya.⁷⁸ Adapun pondasi yang perlu di tekankan dalam membangun keluarga sakinah, maka harus dipersiapkan diantaranya :

a. *Al-karamah al- insyaniyyah* (pemulihan manusia)

Pemulihan manusia dalam hal keluarga merujuk pada kondisi suami istri memiliki posisi yang saling memuliakan. Suami dan istri sama-sama sebagai manusia yang harus dihargai satu sama lain agar merasa lebih baik dan dapat saling melengkapi, karena martabat manusia adalah konsep fundamental dalam hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai dan hak yang melekat, terlepas dari latar belakang, status, atau kondisi mereka. Pemulihan pasangan tentunya dalam hal ini ada di dalam konsep perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara.

Perkawinan dari akad yang sah yang menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai suami istri agar saling menikmati, dalam artian kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan.⁷⁹ Berbeda dalam Kitab fathul muin yang mengartikan perkawinan adalah pandangan masing-masing orang dalam menentukan tujuan. Beberapa

⁷⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid Vol. 2 No.1*, 2018, hlm. 92.

⁷⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaiziri, *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, terjemah Musthofa dkk*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 527.

menganggap perkawinan sebagai cara terjaganya kehormatan, menahan pandangan, dan melindungi agama. Selain itu, terdapat pandangan orang yang melihat menikah sebagai perbaikan situasi ekonominya, memenuhi kebutuhan biologis, atau karena perasaan tidak rela karena melalui perjudohan. Secara umum, menikah adalah suatu ibadah yang mengarah kepada kebaikan. Namun, jika niat menikah hanya didasarkan pada nafsu atau penampilan fisik, seperti kecantikan atau kekayaan, maka orang tersebut mungkin akan kesulitan dalam mempertahankan perkawinannya.⁸⁰

Perbedaan pendapat tentang perkawinan tidak menjadikan pedoman khusus tentang tujuan adanya perkawinan dilakukan. Perkawinan tetap sah jika sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh ajaran islam. Namun pemulihan manusia tetap mencakup hal penting dalam pemenuhan tujuan perkawinan. Tidak peduli dari mana suami istri memiliki keteguhan dalam keputusan untuk menikah, namun pemulihan pasangan mempertegas bahwa suami istri adalah manusia yang harus bertanggung jawab atas perkawinan demi menjaga kehormatan dirinya sendiri.

b. Memilih dan Mencari Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum menikah. Ada beberapa aspek yang perlu

⁸⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al Fanani, *Terjemah Fathul Muin*, (Kudus: Menara Kudus, 1979) hlm. 1154.

diperhatikan saat menentukan pasangan yang tepat. Di kalangan generasi milenial, banyak orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan, baik dari segi penampilan, berat badan, maupun situasi saat ini. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa di generasi ini. Kriteria yang sering dipertimbangkan meliputi kebaikan, penampilan, kekayaan, status sosial, agama, dan karakter.⁸¹

Menentukan pasangan hidup bukanlah perkara yang sederhana, namun merupakan dasar yang krusial untuk memulai perjalanan menuju keluarga yang harmonis. Menurut para psikolog, rumah tangga yang berhasil adalah yang dapat mencapai tujuannya dan bergantung pada pasangan hidup. Memilih pendamping yang tepat dapat melindungi dari kesulitan hidup yang mungkin berpengaruh pada akhir hayat.⁸²

Dalam memilih calon istri, laki-laki biasanya memiliki kriteria tertentu. Membangun rumah tangga bukan hanya untuk memenuhi nafsu atau sekadar permainan antara perkawinan dan perceraian, melainkan merupakan aktivitas yang mengandung unsur ibadah. Diharapkan calon istri memiliki kesamaan dan kesetaraan (kufu) dengan suami. Beberapa ulama berpendapat bahwa kafa'ah seharusnya diukur berdasarkan istiqamah dan akhlak, tanpa

⁸¹ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm.3.

⁸² Fuad Muhammad Khair ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 61

mempertimbangkan nasab, pekerjaan, atau kekayaan. Namun, banyak orang tua saat ini masih menganggap bahwa status sosial, kekayaan, dan pendidikan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, meskipun mereka percaya bahwa agama dan ketakwaan adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis.⁸³

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, kafaah menyeimbangkan keduanya yang dalam hal ini suami dan istri supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Soal kecantikan, usia, pendidikan, asal tempat tinggal, kekurangan seperti tunatetra, tunadaksa, buruk rupa itu tidak dikategorikan sebagai kafaah karena hal yang demikian dapat berubah sewaktu-waktu dan tetap dikatakan sekufu dalam perkawinan.⁸⁴

Namun demikian, perbedaan dalam sifat-sifat pasangan sebaiknya tidak terlalu jauh, terutama dalam hal usia dan pendidikan, karena keselarasan di kedua aspek ini dapat meningkatkan pengertian dan keharmonisan. Jika tidak ada keselarasan, bisa muncul konflik dan perbedaan pandangan yang mengganggu tujuan perkawinan. Meskipun akad nikah pasangan yang tidak sekufu maka perkawinan akan tetap sah, perbedaan dalam usia, pendidikan, domisili, dan penampilan tidak mempengaruhi keabsahan akad. Namun, penting untuk mempertimbangkan perbedaan usia dan pendidikan sebelum menikah. Selisih kecil dalam kedua aspek ini biasanya tidak masalah,

⁸³ Ahmad Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm. 225.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul wa Adillatuh*, (Darul Fikr, cetakan kedua, juz 7, 1985), hlm. 247-248.

tetapi jika perbedaannya besar, hal ini dapat mengancam keharmonisan dan kebahagiaan dalam perkawinan.⁸⁵

c. Bermitra

Saling melengkapi adalah prinsip penting dalam keluarga yang harmonis, di mana pasangan saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain, menciptakan hubungan yang setara. Konsep kemitraan suami dan istri dapat dipraktekkan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri sangat penting dalam rumah tangga. Kewajiban suami mencakup tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk suaminya. Keduanya perlu saling menghormati dan menjalankan peran masing-masing untuk menciptakan keharmonisan.⁸⁶

Tugas dan peran suami dan istri berbentuk pada hak dan kewajiban dari masing-masing sisi. Hak dan kewajiban di sini yang nantinya dibuat sebagai pedoman apakah tindakan dan perilaku sudah benar atau tidak. Kemitraan dalam hal rumah tangga merupakan awal penentu fungsi dalam setiap anggota keluarga. Pekerjaan rumah tangga domestik tidak menjadi pekerjaan yang mudah bagi siapa saja. Tugas perempuan dan tugas laki-laki dapat diselesaikan secara kerja sama dengan perencanaan yang maksimal, dengan demikian

⁸⁵ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 185

⁸⁶ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 185.

kemitraan antara suami dan istri yang baik bisa berdampak pada kondisi keluarganya.

Menurut Mansour Faqih, pemisahan tugas adalah hal yang seharusnya setara baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pemisahan pekerjaan tidak seharusnya dilihat berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dapat menjalankan pekerjaan seperti mengasuh anak, dan membersihkan piring. Sementara perempuan dapat memiliki pekerjaan lain selain mengurus rumah. Struktur pekerjaan keduanya seharusnya tidak hanya berpatok pada standarisasi budaya saja, karena jika budaya menjadi faktor penentu struktur pembagian pekerjaan maka perempuan menjadi peran yang dirugikan.⁸⁷

Dalam keluarga ada salah satu prinsip yang berkaitan yaitu Muasyarah bil al-Ma'ruf atau bergaul dengan baik. Mu' asyarah bil al-Ma'ruf merupakan prinsip relasi suami istri dalam islam. Suami istri diharapkan saling memahami satu sama lain. Pemenuhan hak dan kewajiban juga harus berlandaskan kesamaan dan keadilan antara keduanya, maksudnya adalah suami istri harus sejajar dalam memandang hak dan kewajiban karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sederajat.

Dengan saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama, suami dan istri dapat membangun keluarga yang kuat, bahagia, dan

⁸⁷ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 27.

penuh kasih sayang. Ketika suami dan istri saling mendukung dan menghargai, mereka menciptakan fondasi yang kokoh untuk keluarga. Ini menciptakan rasa aman dan stabil bagi semua anggota keluarga. Rasa aman ini sangat penting, terutama bagi anak-anak, karena mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.⁸⁸

d. Musyawarah

Penerimaan pandangan masing-masing pasangan dapat diselesaikan dengan cara penerimaan dan mufakat.. Hal ini memungkinkan kedua pasangan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan mencerminkan kepentingan bersama. Musyawarah juga dapat menghindari dari ketegangan, dengan musyawarah pasangan dapat menghindari ketegangan yang mungkin muncul akibat keputusan sepihak. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al- Imran ayat 159 :

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad,

⁸⁸Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 186.

maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. (Q.S Al-Imran: 159).⁸⁹

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang sikap halus untuk saling menerima kesalahan orang lain. Allah mendorong manusia untuk tidak bersifat kasar dan melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya, pernikahan merupakan musyawarah bagi pasangan yang dilakukakan seumur hidup. Keluarga sakinah bukan hanya keluarga yang tidak terjadi permasalahan, tetapi keluarga yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara mufakat diantara keduanya yang dalam hal ini suami dan istri. Mufakat dihasilkan dari musyawarah yang baik dan sesuai dengan petunjuk agama.⁹⁰

e. **Kecintaan**

Ketenangan, aman dan tenang dapat tercipta dari rasa cinta antar pasangan. Kecintaan antar pasangan adalah elemen kunci dalam menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang, dan ketentraman, baik secara fisik maupun rohani. Dengan membangun hubungan yang penuh cinta, rumah tangga mampu menciptakan kondisi yang membantu perkembangan, kesejahteraan,

⁸⁹ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 102.

⁹⁰ M.Quraish Shihab, *Perempuan dari cinta sampai seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 144.

dan kebahagiaan bagi seluruh anggota, karena keluarga yang harmonis akan menghasilkan generasi yang lebih baik.⁹¹

Selain itu, Allah telah mengaitkan keharmonisan keluarga dengan ketakwaan iman seseorang kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21).⁹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan adalah menghasilkan ketenangan, kenyamanan, senantiasa terasa kasih dan sayang. Keluarga sakinah memerlukan kasih dan sayang sebagai cara untuk terhindar dari kegelisahan, kesedihan, kerisauan dan terpenting meningkatkan ke ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurut Quraish Shihab sakinah berasal dari kalbu yang disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah yang benar adalah sakinah yang diturunkan oleh Allah SWT. Sakinah perlu dibentuk dengan cara awal yaitu mengosongkan hati dari segala sifat buruk dengan tujuan terhindar dari dosa dan kesalahan yang diperbuat sehingga akan ada perbaikan diri dari perbuatan masa lalu yang

⁹¹ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 187.

⁹² Kemenag Republik Indonesia, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 109.

menjamin akan ada hal baik di masa mendatang.⁹³ Sifat baik yang menuju perbaikan diri seharusnya mendasar kepada ajaran Allah di mana mentaati segala perintah dan ketetapan-Nya dan menjauhkan seluruh larangan-Nya. Dengan demikian, kecemasan akan hilang seiring dengan datangnya ketenangan.

f. Tidak adanya kekerasan

Islam melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Islam mendidik dan mengajarkan etika yang bermoral sesuai dengan syariat. Kekerasan dapat menghambat peluang untuk mewujudkan keluarga harmonis.⁹⁴ Hal ini dibuktikan dengan ayat yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S An-Nisa: 19)⁹⁵

⁹³ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80.

⁹⁴ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 187.

⁹⁵ Kemenag Republik Indonesia, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 109.

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada istri. Islam adalah agama Rahmatan lil'alamini yang menganut dasar kesetaraan dan keadilan. Tujuan adanya perkawinan adalah tercapainya keharmonisan. Dengan demikian, itu seluruh tindakan yang memicu kerusakan perkawinan dan berupa kekerasan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melawan hukum. Dengan demikian, tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga diharapkan keluarga dapat mencapai tujuan keharmonisan dengan cara meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung di dalam keluarga.

g. Keadilan

Ketika setiap anggota keluarga diperlakukan dengan adil, mereka memperoleh rasa dihargai dan dilihat, yang memperkuat ikatan keluarga. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai konteks, termasuk dalam keluarga. Keadilan mencakup perlakuan setara terhadap suami, istri, dan anak-anak, tanpa memandang gender. Setiap pasangan dan anggota keluarga harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan.⁹⁶ Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

⁹⁶ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 187.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ٱلَّآ تَعْدِلُونَ ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8)⁹⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keadilan dapat menengakan kebenaran dan menjauhkan dari membenci manusia, dalam konteks keluarga keadilan dapat diimplementasikan dengan kesetaraan diantara pasangansuami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Quthub bahwa dasar persamaan adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia. Manusia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Dengan begitu, keadilan adalah setiap hak manusia yang dalam keluarga adalah hak suami dan hak istri yang memiliki sifat keadilan agar terjauh dari hal-hal yang menjurus kepada konflik yang dapat berakhir pada ketidak harmonisan.

h. Al-Ma'ruf

Konsep keluarga dalam Islam adalah menyatukan laki-laki dan perempuan melalui ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dalam rumah tangga. Memperlakukan pasangan dengan baik dan

⁹⁷ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 146.

lemah lembut adalah penting, termasuk menyadari bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang harus ditunaikan. Masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai satu sama lain, saling membantu dalam kebaikan, dan saling berkunjung ke keluarga masing-masing.⁹⁸

Sementara dalam bertetangga, terdapat hak-hak yang harus dihormati dan peran-peran yang masing-masing anggota berhak mainkan. Setiap individu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dengan saling menghormati, membantu, dan berinteraksi dengan baik antar tetangga. Allah memerintahkan untuk mempergauli pasangan dengan lemah lembut sesuai firman-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S An-Nisa: 19)⁹⁹

⁹⁸ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 187.

⁹⁹ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 109.

Dalam ayat tersebut mencakup makna kata ma'ruf yang berarti berbuat baik kepada orang yang dicintai maupun tidak dicintai. Ayat tersebut juga menyebutkan untuk tidak menggauli istri dengan cara pemaksaan, karena hal tersebut dapat merugikan dan melecehkan wanita. Al-Ma'ruf seharusnya dilakukan dengan baik khususnya dalam hal rumah tangga. Maksudnya al-ma'ruf dapat berefek pada keharmonisan rumah tangga karena menggauli istri dengan baik dapat terhindar dari kerusakan wanita dan mendekatkan kepada sakinah yang sebenarnya.¹⁰⁰

C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parson

1. Konsep Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Struktural Fungsional merupakan salah satu pendekatan teoritis dalam sistem sosial yang banyak diketahui khalayak umum dalam bidang sosiologi. Pendekatan teoritis struktural fungsional sangat berdampak di jajaran pakar sosiologi berkurun-kurun waktu terakhir. Struktural Fungsional menjadi salah satu cara untuk memandang bagaimana ilmu sosiologi dan ilmu antropologi dengan melihat masyarakat sebagai struktur dengan masing-masing peran yang berhubungan.¹⁰¹

Pendekatan struktural fungsionalis dimulai dengan cara pandang yang mengibaratkan masyarakat sebagai sebuah organisme biologis.

Menurut Auguste Comte dan Herbert Spencer, mereka menjelaskan

¹⁰⁰ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 188.

¹⁰¹ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 109.

bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseluruhan sistem. Analogi ini mirip dengan cara organ-organ dalam tubuh yang terorganisir demi berjalannya organisme tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara bertahap dan terintegrasi, di mana setiap elemen memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial.¹⁰²

Pokok pikiran ini menjadi dasar bagi terbentuknya metode struktural fungsional, yang akhirnya berkembang menjadi aliran berdampak dalam sosiologi di Amerika, terutama untuk pemikiran Talcott Parsons. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami apakah macam-macam unsur dalam masyarakat saling berhubungan untuk mewujudkan kestabilan. Talcott Parsons, sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran ini, mengembangkan konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana struktur sosial dan fungsi-fungsinya berkontribusi pada integrasi dan keteraturan dalam masyarakat. Teori Structural Fungsional Parsons adalah teori yang berfokus pada analisis kesepakatan dalam masyarakat yang memungkinkan individu beradaptasi berdasarkan fakta yang ada. Parsonss menekankan adanya stratifikasi

¹⁰² Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons*, (Chicago: University Press, 1984), hlm. 94.

sosial yaitu sistem yang membenarkan atau mempertahankan perbedaan kemampuan di antara individu atau anggota masyarakat.¹⁰³

Dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Social Action*, Talcott Parsons menjelaskan sesungguhnya semua teori yang dia pelajari dapat dilihat sebagai bagian dari apa yang dia sebut "Teori Tindakan Voluntaristik." Ini berarti bahwa setiap orang dapat dipahami melalui pilihan yang mereka buat ketika mereka harus memilih antara berbagai tujuan dan cara untuk mencapainya. Dengan kata lain, tindakan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan di sekitar mereka, tetapi juga melibatkan keputusan yang mereka buat secara sadar untuk mencapai apa yang mereka inginkan.¹⁰⁴ Adapun konsep tindakan menurut Talcott Parsons yaitu :

a. Sistem Budaya

Sistem ini menjalankan fungsi adaptasi dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan eksternal. Ini mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Sistem Sosial: Sistem ini berfungsi untuk integrasi dengan memegang kendali bagian-bagian yang menjadi komponen masyarakat. Ini mencakup cara-cara di mana individu dan kelompok

¹⁰³ Van den Berghe, Pierre, L., *Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis*, dalam N.J. Demerath III, et. Al., eds., *System, Change, and Conflict*, (New York: The Free Press, 1967), hlm. 73.

¹⁰⁴ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action*, (New York: The Free Press, 1998), hlm.

saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

b. Sistem Sosial

Sistem ini berfungsi untuk integrasi dengan memegang kendali bagian-bagian yang menjadi komponen masyarakat. Ini mencakup cara-cara di mana individu dan kelompok saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

c. Sistem Kepribadian

Sistem ini menjalankan tugas mencapai tujuan guna mewujudkan tujuan ingin dicapai dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapainya. Ini mencerminkan bagaimana individu merencanakan dan berusaha mencapai tujuan mereka.

d. Sistem Organisme Biologis

Sistem yang memiliki arti biologis yaitu fisik dari manusia itu sendiri, termasuk lingkungan fisik dimana manusia hidup.

Sistem sosial condong mengarah pada kestabilan. Ia berpendapat bahwa keseimbangan ini merupakan norma yang harus dipatuhi dalam sebuah sistem sosial. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran yang mendukung stabilitas, dan ketika terjadi gangguan atau perubahan, sistem akan berusaha untuk kembali ke keadaan seimbang. Dengan demikian, keseimbangan menjadi pokok penting untuk menjaga keteraturan dan fungsi yang berjalan dengan baik dalam masyarakat.

Menurut Parsons untuk dapat menjalannya fungsinya, teori ini memiliki empat indikator utama yang mendukung kelangsungan sistem. Parson mengidentifikasi 4 (empat) indikator yang disebut Skema A-G-I-L. Dalam hal ini, A merujuk pada fungsi adaptasi (*Adaptation*), G merujuk pada fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*), I merujuk pada fungsi integritas (*Integration*), dan L merujuk pada fungsi pemeliharaan pola (*lavery*).¹⁰⁵

Parsons membentuk skema AGIL untuk segala sistem dalam teorinya. Pengkajian ini tentang keempat indikator dengan demikian memamparkan prosedur Parsons menggunakan AGIL. Orgnisme behavioral adalah sistem tindakan menyelesaikan fungsi adaptasi dengan penyesuaian diri terhadap dunia luar. Sistem kepribadian berfungsi untuk mencapai tujuan dengan mengartikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sistem sosial mengontrol komponen-komponennya untuk mencapai tujuan. Sementara itu, sistem kultur menjalankan fungsi latency dengan membekali individu dengan norma dan nilai yang memotivasi tindakan mereka.

Skema AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons digunakan sebagai dasar untuk semua teorinya. Dalam sistem tindakan Parsons, skema AGIL terdiri dari empat komponen utama.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ritzer, G. dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 121

¹⁰⁶ Ritzer, G. dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 121

Dengan skema AGIL ini, Parsons menjelaskan bagaimana berbagai sistem dalam masyarakat saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas.

a. Skema A-G-I-L

Menurut Parsons teori struktural fungsional memiliki empat hal terpenting agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik. Skema AGIL memiliki fungsi diantaranya :

1) *Adaptation* (adaptasi)

Parsons memberi penjelasan yang telah disampaikan oleh Ritzer dan Goodman bahwasanya fungsi adaptasi pada skema AGIL mengarah pada kewajiban bagi aktor atau kelompok untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan manapun. Istilah aktor yang digunakan Parsons tidak hanya semata-mata tanpa alasan, aktor yang dimaksud mengarah kepada subjek tunggal yang hidup di masyarakat dan telah melakukan tindakan berdasarkan kemauan mereka sendiri. Meskipun istilah aktor untuk mengganti kata individu, namun hal demikian tetap dianggap berbeda. Setiap individu tidak selalu melakukan tindakan namun aktor merupakan bagian individu yang mampu melakukan beberapa tindakan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ritzer, G. dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 264.

Masing-masing aktor diwajibkan untuk dapat mengontrol serta menyelesaikan situasi yang bersifat buruk dan terburu-buru yang mengancam diri mereka atau kelompok asalnya. Perubahan awal menjadi proses awal demi terciptanya keseimbangan dan perubahan yang dinamis namun terstruktur pada aktor tersebut.¹⁰⁸

2) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan)

Parsons memberi penjelasan yang telah disampaikan oleh Ritzer dan Goodman bahwasanya fungsi pencapaian tujuan pada skema AGIL mengarah pada kewajiban aktor untuk menyadari tujuan, membuat tujuan, memastikan tujuan, memberikan prioritas, serta mengupayakan tujuan itu tercapai dan saling berkaitan dengan tujuan dari asal kelompoknya. Fungsi pencapaian tujuan mempertegas aktor untuk memahami kondisi yang terjadi yang seharusnya mengarahkan aktor kepada bagaimana respon untuk mengatasi kondisi tersebut dengan memprioritaskan tujuan kelompok awalnya.¹⁰⁹ Hal ini mengartikan bahwasannya pencapaian tujuan sebagai aktivitas untuk memilih dan mencari tujuan aktor serta kelompok asalnya yang kemudian mencari cara untuk mencapainya.

¹⁰⁸ Ritzer, G. dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 264.

¹⁰⁹ Ritzer, G. dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 264.

Pencapaian tujuan yaitu perilaku yang dimiliki untuk memilih tujuan dan merencanakan tujuan agar efektif dan sesuai dengan perencanaan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaan, pencapaian tujuan dilihat dari adanya sebuah perubahan yang terjadi atau adanya suatu pengaruh.¹¹⁰

3) *Integration* (integritas)

Parsons memberi penjelasan yang telah disampaikan oleh Johson bahwasanya fungsi integritas pada skema AGIL mengarah pada pembentukan hubungan dari masing-masing anggota kelompok melalui interaksi untuk menciptakan suasana yang baik. Struktur sosial dapat berfungsi dengan baik dan efektif apabila aktor dan anggota kelompok lainnya memiliki satu kesatuan dengan solidaritas yang tinggi. Integritas dapat dikatakan buruk apabila terjamannya ikatan emosional, keikhlasan, solidaritas tinggi, dikembangkan, dan dipertahankan melalui komunikasi yang baik. Emosional tidak hanya bergantung pada satu aktor saja, tetapi pada anggota kelompok lainnya.¹¹¹

¹¹⁰ Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1, 2021, hlm. 1–79.

¹¹¹ Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 130.

4) *Lavery* (pemeliharaan pola)

Parsons memberi penjelasan yang telah disampaikan oleh Johnson bahwasanya fungsi pemeliharaan tujuan pada skema AGIL mengarah pada bagaimana usaha aktor dalam menghindari permasalahan, penyimpangan yang berlaku di masyarakat, namun dihasilkan dari ide, pandangan masyarakat, keyakinan masyarakat, teknologi, bahasa, dan lain-lain. Fungsi pemeliharaan pola dibuat untuk memperlancar dan memulihkan kondisi yang ada melalui budayanya demi mengembalikan hubungan antar anggota kelompok serta mempertahankan tujuan yang mereka yakini.¹¹²



¹¹² Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme* (New York, 2009), hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilakukan untuk menemukan fakta dalam penelitian. Prosedur diawali dari pemikiran berbentuk rumusan masalah sehingga menghasilkan pernyataan awal. Penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai referensi untuk penguat analisis sehingga berakhir sebagai kesimpulan. Metode penelitian atau ilmiah adalah tahap awal untuk memperoleh pengetahuan ilmiah.¹¹³

Dalam penyusunan skripsi, metode penelitian yang digunakan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan terjun kepada masyarakat yang bertujuan mendapatkan fakta dan gambaran informasi dari fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Masalah yang diteliti diperoleh dari deskripsi tingkah laku, kejadian atau wilayah tertentu secara rinci yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dasar pada filsafat positivisme dan dijalankan guna melihat situasi sebuah objek yang bersifat alami. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap fakta lapangan dengan langkah-

¹¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Kualitatif*, (Gorontalo, Cv Syakir Press, 2021), hlm. 52.

langkah yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Tahap deskripsi. Pada tahapan ini, peneliti akan mendeskripsikan apa yang telah dilihat, didengar dan dirasa. Peneliti akan mendata tentang informasi yang telah didapatkan.
2. Tahap reduksi. Pada tahapan ini, peneliti akan mereduksi dari data yang diperoleh pada tahap awal.
3. Tahap seleksi. Pada tahapan ini, peneliti akan menentukan fokus yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya secara rinci dan kemudian akan dianalisis secara mendalam tentang apa yang menjadi fokus masalah.¹¹⁴

Sehingga pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data atau informasi dari informan secara langsung. Untuk itu peneliti akan melakukan pertemuan langsung dengan mewawancarai informan di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang memiliki kriteria-kriteria sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan selanjutnya peneliti akan mengkaji dan menganalisis dari data yang diperoleh.¹¹⁵

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 43.

¹¹⁵ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, (Bandung, Pre-Print Digital Library, 2020), hlm1-6.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma atau aturan hukum yang mengikat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana hukum terbentuk secara empiris dan fenomena sosial dalam masyarakat serta bagaimana hukum dipelajari sebagai akibat dan penyebab dari kehidupan sosial.

Hukum dalam pendekatan ini dipandang sebagai bagian dari realitas yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh dinamika sosial. Pendekatan yuridis sosiologis juga menekankan bahwa manusia adalah subjek utama dalam pembahasan hukum, sehingga hukum dipahami sebagai perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁶

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, salah satu aspek penting yang dipertimbangkan adalah sumber data. Sumber data dibagi terbagi dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subek penelitian sebagai sumber utama informasi. Data ini dapat

¹¹⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 21.

dikumpulkan melalui dari kuisioner, kelompok fokus, panel, dan wawancara dengan narasumber.¹¹⁷

Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah dalam pernikahan dini dengan perbedaan usia antara 8 hingga 18 tahun. Sebanyak 5 pasangan yang tinggal di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas menjadi responden utama dalam penelitian ini beda usia yang menikah dalam perkawinan dini dengan keterpautan usia mencapai 8-18 tahun. Ada 5 responden pasangan suami istri yang memiliki selisih usia 8- 18 tahun yang ada di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau hasil pengolahan pihak lain, seperti dari data dokumen seperti, catatan, dokumentasi, publikasi, laporan penelitian, majalah, jurnal, buku dan lain sebagainya.¹¹⁸

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah dan sejenisnya yang membahas terkait perbedaan usia dalam pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

¹¹⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Cv Manhaji, 2016). ” n.d.

¹¹⁸ Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Cv Manhaji, 2016). ” n.d.

D. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ini sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan berkualitas, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau aktivitas yang terjadi di lapangan. Menurut Adler, observasi merupakan salah satu dasar fundamental dalam penelitian, yaitu proses pengamatan sistematis terhadap aktivitas manusia serta lingkungan fisik yang berlangsung secara terus menerus dalam suatu lokasi tertentu. Observasi dilakukan secara alami untuk menghadirkan fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi sebenarnya¹¹⁹. Dengan demikian observasi merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian lapangan.

Peneliti melakukan observasi terhadap pasangan dengan perbedaan usia dalam perkawinan dini di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas untuk mengamati fakta yang ada di lapangan terkait fenomena tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan tatap muka antara peneliti dan subjek untuk mendapatkan

¹¹⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik observasi"(Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1, 2017, hlm. 21.

informasi langsung dan sesuai fakta. Teknik wawancara mendorong interaksi aktif melalui pertanyaan yang memberikan informasi penting. Wawancara dapat dikategorikan menjadi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.¹²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Metode ini memungkinkan subjek untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka. Peneliti mendengarkan dengan teliti dan mencatat penjelasan informan, dengan pertanyaan yang dirancang untuk memudahkan analisis kesalahan dan fokus pada pengidentifikasian permasalahan inti.¹²¹

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan pada pasangan beda usia yang melakukan praktek pernikahan dini di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Adapun rincian narasumber pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No.	Pasangan Suami-Istri	Usia Menikah		Keterangan Perbedaan Usia
		Suami	Istri	
1.	RF dan I	26 Tahun	18 Tahun	Selisih 8 Tahun

¹²⁰ Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015, hlm. 16.

¹²¹ Nartin dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 7.

2.	A dan US	29 Tahun	17 Tahun	Selisih 12 Tahun
3.	AF dan RL	32 Tahun	18 Tahun	Selisih 14 Tahun
4.	BR dan SM	31 Tahun	17 Tahun	Selisih 14 Tahun
5.	NR dan IR	35 Tahun	17 Tahun	Selisih 18 Tahun

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian sosial guna mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dokumenter.¹²² Bahan dokumenter, meskipun memiliki perbedaan dari sumber literatur, tetapi tetap memiliki kesamaan dalam fungsi yaitu sebagai sumber informasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dokumen sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan¹²³. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan foto dan rekaman sebagai bukti dan pelengkap data penelitian setelah wawancara dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat wawancara dilakukan, dan nantinya data yang diperoleh nantinya sebagai tambahan bukti untuk analisis peneliti.

¹²² Purwono, *Dasar-dasar Dokumentasi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 16.

¹²³ Purwono, *Dasar-dasar Dokumentasi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 16. .

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan sumber lainnya untuk memperdalam pembahasan penelitian. Proses ini mencakup mengumpulkan data, penyusunan data secara terstruktur, serta penyajian temuan berdasarkan hasil penelitian di lapangan¹²⁴. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang difokuskan pada jawaban narasumber dari pertanyaan saat wawancara dilakukan. Wiwin Yuliani membagi tiga tahapan dalam teknik analisis data, diantaranya :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang terkumpul maka selanjutnya direduksi untuk memilih data yang relevan dan bermanfaat serta fokus pada pembahasan dalam penelitian. Reduksi data adalah proses memperjelas, memilih, memfokuskan, dan mengorganisir data dengan salah satu cara untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digambarkan dan terverifikasi.¹²⁵ Dalam tahapan ini, peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui informan terkait bagaimana dampak perbedaan usia pada perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dapat disajikan dalam berbagai bentuk diantaranya tulisan, kata-kata, gambar, dan tabel dengan tujuan menggabungkan data

¹²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 , 2019, hlm. 81.

¹²⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 180.

sebagai informasi agar mudah dilihat untuk dikuasai sebagai pemahaman penelitian. Bagian terpenting dalam penyajian data kalitatif yaitu pada bagian teks yang bersifat naratif agar mudah dipahami. Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan hasil wawancara dengan informan dari pasangan beda usia pada perkawinan dini yang selanjutnya akan dirangkai dan dijelaskan secara terstruktur agar mudah dipahami oleh pembaca.

3. Kesimpulan (kesimpulan)

Setiap tahapan penelitian berujung pada kesimpulan akhir. Sejak awal, peneliti berusaha memami makna dari data yang diperoleh dengan mengidentifikasi pola, tema, hubungan, dan persamaan yang dapat memicu kesimpulan dan membuktikan kebenaran kesimpulan.¹²⁶ Dalam tahapan ini, peneliti akan meringkas secara lengkap macam-macam informasi dan data dari informan yang sesuai dan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, dan nantinya kesimpulan akan menjawab atas dampak perbedaan usia pada perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

¹²⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 180.

BAB IV

DAMPAK PERBEDAAN USIA PADA PERKAWINAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA RANCAMAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Desa Rancamaya merupakan salah satu desa dari 20 desa yang masih berada di lingkup Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa Rancamaya sudah ada dan berdiri sejak masa penjajahan Hindia Belanda, namun demikian tidak ada bukti nyata data sejarah Desa Rancamaya pada waktu itu. Menurut sejarah, Desa Rancamaya berasal dari kata “Ranca” yang memiliki arti rencana dan “Maya” yang memiliki arti semaya atau berencana.¹²⁷

Pada umumnya setiap Desa mempunyai pembagian wilayah-wilayahnya tersendiri. Desa Rancamaya juga mempunyai wilayah seluas 214.795 Ha, yang terdiri dari Pemukiman penduduk, Jalan, Sawah, Perkantoran, Ladang Kebun, Kolam ikan, Lapangan, Bangunan Umum, dan Kuburan. Pemukiman tempat tinggal penduduk yang ada di Desa Rancamaya terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun sebelah Utara rel kereta api, Dusun sebelah Selatan rel kereta api bagian , dan Dusun

¹²⁷ Anonim, “Rancamaya, Cilongok”, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rancamaya,_Cilongok,_Banyumas, diakses pada 24 April, 2025.

sebelah Utara rel kereta api bagian barat. Ketiga Dusun tersebut mencakup 4 (empat) RW dan 28 (dua puluh delapan) RT.

Secara administratif, Desa Rancamaya memiliki batas-batas wilayah yang berdampingan langsung dengan wilayah lain di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Diantaranya, di sebelah Utara, Desa Rancamaya berbatasan dengan Desa Sambirata, di sebelah Selatan, Desa Rancamaya berbatasan dengan Desa Pernasidi, di sebelah Barat, Desa Rancamaya berbatasan dengan Desa Panembangan, dan di sebelah Timur, Desa Rancamaya berbatasan dengan Desa Gunung Lurah.¹²⁸

2. Kondisi Demografi Desa Rancamaya

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari Sekretaris Desa Rancamaya, Desa Rancamaya pada tahun 2023 terdiri dari 1.414 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk mencapai 4.495 jiwa yang terdiri atas 2.293 laki-laki dan 2.202 perempuan. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana yang ditampilkan pada table di bawah berikut ini:

¹²⁸ Data dari Pemerintah Desa Rancamaya.

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk

Kelompok Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	176	184	360
5-9	189	193	382
10-14	178	173	351
15-19	154	148	302
20-24	168	168	336
25-29	155	150	305
30-34	134	130	264
35-39	163	144	307
40-44	158	133	291
45-49	136	127	263
50-54	152	134	286
55-59	159	147	306
60+	135	125	260

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Rancamaya di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, mencatat adanya perkawinan dini yang terjadi di Desa Rancamaya. Pada tahun 2023, Desa Rancamaya memiliki 5 (lima) pasangan yang melangsungkan perkawinan dini dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok.¹²⁹

¹²⁹ Data dari Pemerintah Desa Rancamaya.

3. Agama

Agama merupakan salah satu identitas manusia dalam kehidupan sosial untuk hidup di masyarakat. Agama dikenal sebagai simbol dari sebuah petunjuk kehidupan yang dinilai sakral dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Agama yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan manusia sangatlah penting, sehingga tidak dapat dinomorduakan. Dalam masyarakat agama memiliki fungsi sebagai solusi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Dengan demikian, agama seharusnya menjalankan fungsinya sebagai masyarakat yang merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. Untuk itu masyarakat dituntut untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁰

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa, Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, seluruh masyarakat yang berkependudukan di Desa Rancamaya tercatat menganut agama Islam. Dalam catatan fisik yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rancamaya, ada beberapa fasilitas keagamaan yang masih digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan. Di Desa Rancamaya terdapat 7 Masjid, 37 Mushola, 7 Pondok Pesantren. Tersedianya fasilitas tersebut tentunya membantu masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai ke-Islaman yang

¹³⁰ J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 248.

tinggi dan dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.¹³¹

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal krusial bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan manusia akan dapat menghadapi arus perubahan zaman seperti sekarang ini. Pendidikan merupakan salah satu cara manusia untuk berkembang dengan cara menumbuhkan pengetahuan baik secara teori maupun praktek sehingga manusia dapat lebih baik dalam berkembang dan bertumbuh.¹³² Saat ini pendidikan telah memiliki beberapa jenjang baik formal maupun non-formal diantaranya Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas memiliki beberapa fasilitas yang mendukung pendidikan di desa tersebut. Di Desa Rancamaya terdapat 3 Taman Kanak-kanak, 2 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Al- Ibtidaiyah, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Madrasah Aliyah. Dari fasilitas yang tersedia di Desa Rancamaya, mayoritas masyarakat Desa Rancamaya memiliki tingkat pendidikan terakhir SD atau sederajat. Hal ini berkaitan dengan kondisi letak Desa Rancamaya yang terletak di kaki Gunung Slamet yang merupakan dataran sedang dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sebagai buruh tani yang di mana

¹³¹ Waryono (Sekretaris Desa Rancamaya), wawancara pada 2 Desember 2024.

¹³² J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 248.

masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak terlalu diperlukan untuk berprofesi sebagai buruh tani.¹³³

5. Ekonomi

Masyarakat tentunya memiliki mata pencaharian sebagai upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di Desa Rancamaya sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani dikarenakan letak wilayah Desa Rancamaya yang berada di kaki Gunung Slamet yang merupakan dataran sedang dan rendah dan pertanian yang dijalani berupa pertanian padi, jagung, serta adapula perkebunan kelapa, singkong, dan Al-Basia. Selain petani dan buruh tani, masyarakat di Desa Rancamaya juga memiliki mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri, Pertukangan, Pegawai Swasta, Jasa, Pedagang, Polri, dan Pensiunan. Desa Rancamaya memiliki potensi tinggi dalam perkebunan kelapa dengan pembuatan gula kelapa ekspor. Masyarakat di sana tidak sedikit menjadi penderes kelapa yang sudah dijalani secara turun temurun kepada anak-anaknya, namun saat ini hanya tersisa generasi lanjut usia yang hanya menjadi penderes kelapa dikarenakan anak muda yang enggan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Hal tersebut tentunya mengurangi peluang terjaganya produksi gula kelapa di Desa Rancamaya.¹³⁴

¹³³ Data dari Pemerintah Desa Rancamaya

¹³⁴ Data dari Pemerintah Desa Rancamaya

Tabel 1.3
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri / Guru	22
2	Pertukangan	82
3	Swasta	36
4	Wiraswasta	25
5	Buruh Tani	1.055
6	Pedagang	98
7	Petani	228
8	PNS/TNI/Polri	26
9	Pensiunan	22
10	Jasa	78

6. Sosial dan Kebudayaan

Masyarakat di dalam suatu wilayah memiliki karakteristik sosial dan kebudayaan yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti struktur penduduk, pendidikan, mata pencaharian, dan aturan-aturan yang di jalankan.¹³⁵ Di wilayah pedesaan tentunya memiliki interaksi sosial yang lebih fokus pada kecenderungan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat sehingga dukungan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pedesaan menjadi pusat

¹³⁵ Gatningsih, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: 2017), hlm. 50

terjaganya tradisi dan budaya lokal yang dijaga dan dilestarikan, sehingga masyarakat memiliki identitas dan warisan budaya yang berkelanjutan.

136

Masyarakat di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas merupakan kawasan masyarakat yang mencerminkan kawasan pedesaan. Sebagai Desa yang memiliki unsur budaya yang masih tergolong primitif, Desa Rancamaya sangat memungkinkan untuk berpegang teguh pada adat istiadat dan tradisi yang turun temurun.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Desa Rancamaya percaya mensegerakan menikah adalah hal yang baik dan benar. Perkawinan dini merupakan fenomena yang terjadi di Desa Rancamaya. Masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas akan dianggap dewasa dan telah mampu untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga.¹³⁷ Seseorang yang telah dilamar oleh orang lain maka haram hukumnya untuk menolak lamaran tersebut dengan alasan ia akan kesulitan nantinya untuk mendapatkan jodoh kembali serta yang paling membuat dia takut adalah karena dia takut-takuti akan menjadi perawan tua jika saat itu dirinya tidak menikah.¹³⁸

Menikah di usia di atas 25 tahun bagi perempuan akan dianggap sebagai aib yang sudah seharusnya dihindari oleh masyarakat Desa Rancamaya. Perempuan muda akan dinikahi oleh laki-laki yang usianya

¹³⁶ Gatningsih, *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: 2017), hlm. 51.

¹³⁷ Waryono (Sekretaris Desa Rancamaya), wawancara pada 2 Desember 2024.

¹³⁸ Waryono (Sekretaris Desa Rancamaya), wawancara pada 2 Desember 2024.

ada di atasnya bahkan jauh di atasnya. Masyarakat percaya laki-laki yang berusia jauh di atas usia perempuan akan mampu menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Kebiasaan yang terjadi adalah orang tua laki-laki akan mencarikan jodoh untuk anaknya dengan tujuan anak laki-lakinya akan mendapatkan jodoh yang baik meskipun nantinya pilihan tetap ada pada anak mereka. Perkawinan yang memiliki perbedaan usia yang dijalankan dan dibiasakan oleh masyarakat di Desa Rancamaya tanpa menjadi kultur yang hidup di masyarakat.¹³⁹

B. Dampak Perbedaan Usia pada Perkawinan Dini di Desa Rancamaya terhadap Keharmonisan Keluarga

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Pelaksanaan sebuah perkawinan beragam macam cara untuk melaksanakannya. Di Desa Rancamaya, mayoritas masyarakat menggunakan Adat Jawa yang diseimbangkan dengan kebiasaan turun temurun masyarakat di Kabupaten Banyumas. Meskipun demikian, tujuan perkawinan yang dijalankan memiliki kesamaan yaitu mendirikan keluarga yang harmonis tanpa terkecuali perkawinan yang memiliki perbedaan usia.

Perkawinan yang berbeda usia yang terjadi di Desa Rancamaya adalah perkawinan yang usia istri jauh lebih muda dibandingkan usia suami dan pada saat melangsungkan akad nikah usia istri belum mencukupi usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal

¹³⁹ Amron (Kepala Desa Rancamaya), wawancara pada 2 Desember 2024.

demikian tentunya memerlukan penyesuaian lebih dalam untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang baru. Usia istri yang lebih muda dan usia suami yang lebih tua serta terpaut jauh seringkali menimbulkan banyak perbedaan dalam mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.¹⁴⁰ Adapun dampak perbedaan usia yang terjadi pada perkawinan dini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu dampak negatif dan dampak positif, berikut dampak dari perbedaan usia pada perkawinan perkawinan dini adalah sebagai berikut :

1. Dampak Negatif

a. Psikologis

Istri yang belum mencapai batas usia menikah akan cenderung memiliki kepribadian yang mudah berubah-ubah sehingga timbul trauma psikis yang berjangka dalam jiwanya sehingga dapat berpengaruh pada kondisi rumah tangga. Istri merasa tertekan dan menyesali keputusan untuk menjalankan perkawinan, karena belum siapnya menerima kenyataan yang dihadapi. Selain itu, istri merasa belum cukup memahami segala bentuk tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban dari suaminya. Hal demikian seperti yang dialami oleh pasangan A dan US yang menikah saat istri berusia 18 tahun.

“Permasalahan yang terjadi antara saya dan suami membuat hal baru yang muncul di diri saya. Karena melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan dan justru membuat masalah semakin besar, menjadikan saya trauma karena sudah memutuskan untuk

¹⁴⁰ U.S (22 tahun), wawancara pada 18 Januari 2025.

menikah pada usia muda. Ternyata perkawinan tidak semudah yang saya bayangkan.”¹⁴¹

b. Sosial

Budaya yang dianut oleh masyarakat sekitar adalah Patriarki. Perempuan akan dianggap di posisi bawah, dan hanya bagian pelengkap laki-laki. Perkawinan dini yang dijalankan pada pasangan beda usia akan membuat rugi perempuan karena berpotensi pada perceraian. Di Desa Rancamaya, mereka merasa bahwa laki-laki yang jauh lebih dewasa akan dapat dengan mudah memimpin dan membina rumah tangga dengan baik, tanpa melih bahwa usia istri belum mencapai batas diperbolehkannya melangsungkan perkawinan.¹⁴² Hal demikian di perkuat dengan pendapat pasangan AF dan RL

“Kami menikah karena perijodohan dan ya karena banyak kasus seperti kami yaitu menikah usia muda dengan usia suami lebih muda. Karena dorongan orang tua, dan orang tua memang merasa yang lebih tua akan lebih baik dalam membina keluarga”¹⁴³

c. Ekonomi

Perkawinan beda usia yang dilakukan melalui perkawinan dini berakibat pada kesiapan untuk mencukupi segala kebutuhan ekonomi. Kurangnya nafkah utama dari suami menyebabkan istri harus bekerja untuk memenuhi segala beban nafkah. Ketidaksiapan disebabkan karena kurangnya kualitas pendidikan yang berakhir pada pekerjaan yang mereka dapatkan.

¹⁴¹ US (22 tahun), wawancara pada 18 Januari 2025

¹⁴² Waryono (Sekretaris Desa Rancamaya), wawancara pada 18 Januari 2025.

¹⁴³ AF (33 tahun), wawancara pada 18 Januari 2025.

d. Rawan perceraian

Belum siapnya psikis pada usia dini menimbulkan ketidakstabilan keputusan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Salah satu pasangan yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa dia mudah terpancing emosionalnya dan tidak jarang merasa perkawinan yang dijalankan akan segera berakhir.

2. Dampak Positif

a. Mencegah perilaku menyimpang dan mengurangi tindakan asusila

Perkawinan yang dijalankan mengurangi perilaku asusila di usia remaja, mereka akan memilih untuk berkeluarga secara sah dibandingkan mendekati kepada tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Hal demikian seperti yang dikatakan oleh pasangan NR dan IR :

“Mensegerakan menikah karena dorongan orang tua, daripada mendekati kepada kemaksiatan mending diresmikan saja secepatnya, lagian hal itu adalah hal yang baik”¹⁴⁴

b. Memiliki kesempatan hamil tinggi

Usia istri yang tergolong pada usia muda mempermudah mereka untuk memiliki keturunan, karena salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Sama halnya yang terjadi pada pasangan AF dan US yang telah memiliki dua anak pada saat usia istri 21 tahun.

¹⁴⁴ IR (21 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

c. Meningkatkan kemandirian

Setiap pasangan dalam rumah tangga tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Perbedaan sebelum dan sesudah menjalankan perkawinan menjadikan penyesuaian baru yang terjadi bagi pasangan suami istri. Mereka akan merasa lebih dewasa dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang mereka jalankan. Hal ini diperkuat oleh pendapat pasangan BR dan SM :

“perkawinan itu menjadikan kami lebih dewasa diberbagai hal, kadang saya yang mengalah atau istri yang mengalah ya gantian. Dengan begitu kami saling memahami dan mengerti satu sama lain, apalagi komunikasi kami yang saling terbuka. Suami secara sadar mencari nafkah untuk kebutuhan dan istri mendukung segala suami itu cukup mendewasakan kami”¹⁴⁵

Perbedaan usia yang terjadi di kasus perkawinan dini berpengaruh pada emosi seseorang. Kesiapan psikologis atau cara pikir dan fisik menjadi peran penting dalam kesiapan berumah tangga. Pelaku perkawinan dini kebanyakan disebabkan karena dorongan orang tua yang ingin segera menikahkan anak mereka agar terjauhkan dari hal negatif dan membuat mereka mau tidak mau harus menjalankan dengan segera.

Dampak negatif yang terjadi oleh pasangan beda usia pada perkawinan dini diselesaikan dengan komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri tanpa melibatkan pihak lain guna mencari solusi yang lebih baik. Ekonomi yang belum tercukupi oleh nafkah suami membuat mereka sadar bahwa

¹⁴⁵ BR (33 tahun) dan SM (19 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

kondisi mereka belum stabil yang akhirnya membuat istri bekerja untuk tercapainya segala kebutuhan ekonomi.

Keharmonisan keluarga dalam sebuah perkawinan pada dasarnya adalah terciptanya kebahagiaan dalam keluarga sebagai bentuk usaha dalam mendapatkan ridho-Nya.

Dari pemaparan wawancara dengan informan maka dapat dilihat bahwasannya perbedaan usia pada kasus perkawinan dini di Desa Rancamaya dan 5 diantaranya yang peneliti dapati, 4 diantaranya merasa bahagia dengan kondisi yang dijalani dan terus beradaptasi atas perbedaan usia yang dimiliki untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Sementara 1 diantara 5, masih merasa belum stabil untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa menikah dengan perbedaan usia dan perkawinan dini yang dijalankan di Desa Rancamaya sesuai dengan syariat Islam dan Pasal 77 KHI yang menunjukkan bahwa suami istri memikul kewajiban agar terpenuhinya kewajiban terciptanya relasi yang baik antara suami istri dipenuhi kasih dan sayang, tecukupi kebutuhan, sehingga terciptanya kehidupan yang baik. Fakta yang didapatkan peneliti dari informan, pasangan suami dan istri beda usia menjalankan kewajibannya. Hubungan antara kewajiban suami dan kepatuhan istri menjadi dukungan yang dilakukan secara sejalan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Mereka menjaga komunikasi yang baik dan rasa saling pengertian dalam menghindari dampak-dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan dini.

Penerimaan yang terjadi membantu pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

C. Dampak Perbedaan Usia pada Perkawinan Dini di Desa Rancamaya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Perkawinan menurut Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana yang tertera dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebuah perkawinan bertujuan pada *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁴⁶ Untuk mewujudkannya memerlukan keterkaitan satu sama lain agar terciptanya hubungan yang baik diantara suami dan istri, dengan terpenuhinya kasih sayang, kebutuhan, terciptanya kehidupan yang baik, dan terciptanya ketenangan hati sehingga bertambah ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21)¹⁴⁷

Ayat di atas menyebutkan tanda-tanda kekuasaan-Nya dengan bukti-bukti terciptanya masing-masing pasangan agar manusia merasa tenang. Perkawinan yang *sakinah* adalah perkawinan yang dipenuhi rasa tenang

¹⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3.

¹⁴⁷ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), hlm. 109.

ditandai dengan kasih sayang dan cinta serta diwujudkan dengan rasa saling memberi. Diperkuat dengan pendapat Iman Al-Thobari, rasa kasih dan sayang adalah terjalinnya hubungan kekeluargaan dari perkawinan diantara laki-laki dan perempuan agar tercipta rasa kasih dan sayang, dengan demikian rahmat dalam perkawinan dapat menciptakan rasa menyayangi di antara keduanya.¹⁴⁸

Menurut Organisasi Muhammadiyah, keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah adalah sebuah kondisi di dalam keluarga di mana anggota keluarga selalu mengutamakan kemampuan dasar sebagai rasa syukur atas nikmat-Nya yang diharapkan anggota keluarga selalu merasa aman, tentram dan bahagia.

Hal demikian sesuai dengan konsep keluarga sakinah menurut Quraish Shihab sepekat dengan penjelasan di atas. Menurut Quraish shihab kalbu yang disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena sakinah yang benar adalah sakinah yang diturunkan oleh Allah SWT. Sakinah perlu dibentuk dengan cara awal yaitu mengosongkan hati dari segala sifat buruk dengan tujuan terhindar dari dosa dan kesalahan yang diperbuat sehingga akan ada perbaikan diri dari perbuatan masa lalu yang menjamin akan ada hal baik di masa mendatang serta terhindar dari perceraian dan mengurangi adanya

¹⁴⁸ Sayyid Quttub, *Tafsir fii Zhilail Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz A M (Depok: Germa Insani, 2001), hlm. 138.

kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada pasangan muda supaya tidak salah dalam menentukan dengan siapa dia akan menikah.¹⁴⁹

Keluarga sakinah menjadi tujuan setiap pasangan suami istri tanpa terkecuali, karena terbentuknya hubungan cinta dan kasih sayang diantara masing-masing anggota dalam keluarga menjadikan rumah tangga yang tenang, aman, damai, tentram dan sejahtera. Dalam hal kemasalahatan, salah satu faktor penentu ketenangan dalam menentukan keharmonisan keluarga yaitu adanya batas aturan Islam antara suami istri, dimana suami istri diharuskan memiliki kesetaraan (sekufu) atau kesesuaian yang paling tidak mendekati segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Kesetaraan diukur pada saat akad nikah berlangsung. Kesetaraan memang tidak merusak ke-sahan suatu akad, namun ketidaksetaraan dapat memicu hal-hal yang mendekati pada perceraian.¹⁵⁰

Keluarga diibaratkan rumah yang memerlukan pondasi untuk terciptanya bangunan. Adapun pondasi yang perlu diberi dalam membangun keluarga yaitu :

a. Pemulihan manusia

Suami dan istri saling memuliakan dan menghargai agar memiliki rasa saling melengkapi. Terlepas dari perbedaan usia yang dimiliki, pasangan AF dan RL. Meskipun AF belum memiliki pekerjaan yang tetap karena satu dan lain hal, RL sebagai istri tetap menghormati dan

¹⁴⁹ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80.

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 397.

patuh kepada suami karena menurut RL suami tetap harus dihargai karena imam dalam keluarga serta mereka memiliki keterikatan untuk saling membutuhkan satu sama lain.

b. Bermitra

Bermitra dalam hal ini adalah adanya pemenuhan kewajiban suami istri yang dibuat guna terciptanya kesetaraan posisi di dalam keluarga. Pembagian peran antara suami dan istri seharusnya saling menguntungkan dan tidak membuat salah satu diantaranya merasa diberatkan. Hal ini di jalani pada pasangan BR dan SM :

“Sejak menikah saya tidak bekerja, hanya suami yang bekerja. Bukan karena ekonomi merasa cukup tapi karena kesepakatan kita untuk menjalankan rumah tangga ini. Selagi tidak memberatkan saya dan suami ya berarti semuanya berjalan dengan baik”¹⁵¹

c. Musyawarah

Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa masalah, perbedaan usia yang dimiliki tentunya menimbulkan perbedaan-perbedaan lain. Namun, belum tentu perbedaan akan terus menerus menjadi permasalahan, mereka memerlukan solusi untuk menyelesaikan. Musyawarah menjadi salah satu cara yang mereka ambil untuk menerima dan menyesuaikan perbedaan yang terjadi. Pasangan BR dan SM melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangganya. Pola pikir yang tidak terlalu jauh

¹⁵¹ BR (33 tahun) dan SM (19 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

membuat keduanya merasa bahwa musyawarah menjadi solusi yang efektif.

d. Kecintaan

Mewujudkan keluarga yang dipenuhi rasa aman dan tentram memerlukan rasa cinta diantara keduanya. Hubungan yang dipenuhi rasa cinta akan menciptakan kondisi yang dipenuhi kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini seperti yang dijalani pasangan NR dan IR :

“Tujuan saya menikah ya mewujudkan keluarga yang didasari kasih dan sayang di segala kondisi. Perbedaan usia yang dimiliki tidak menjadi penghalang untuk saling mencintai.”¹⁵²

e. Tidak ada kekerasan

Sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa kekerasan adalah hal yang dilarang. Pada perkawinan beda usia di Desa Rancamaya tidak ada kekerasan yang menghambat keharmonisan. Mereka permasalahan yang ada tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan.

f. Al-ma'ruf

Sebuah keluarga memerlukan ikhtiar guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan beda usia pada perkawinan dini di Desa Rancamaya adalah saling membantu satu sama lain dan berbuat baik tanpa ada hal-hal yang menyakiti terutama berbuat baik kepada istri. Sama halnya dengan pasangan NR dan IR, suami NR selalu menyanggupi permintaan istri. Karena menurut NR kebahagiaan istri adalah kunci ketenangan dalam keluarga.

¹⁵² NR (39 tahun) dan IR (21 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa pasangan beda usia yang menikah pada perkawinan dini di Desa Rancamaya telah melaksanakan hubungan yang baik dipenuhi keterkaitan satu sama lain. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara antara satu sama lain tanpa adanya rasa ketidakrelaan. Kecintaan satu sama lain menjadikan rasa tenang diantara keduanya, serta suami yang memuliakan istri menjadi wujud upaya agar ketenangan berada di lingkungan keluarganya. Ketenangan yang ditanamkan bukan berasal dari salah satu pihak, namun seluruh pihak yang termasuk di dalam lingkungan keluarga, karena setiap pihak memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam keluarga.

D. Dampak Perbedaan Usia pada Perkawinan Dini di Desa Rancamaya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Structural Fungsional

Teori Structural Fungsional Talcott Parsons merupakan teori yang menjelaskan tentang setiap sistem sosial, tanpa terkecuali keluarga, mempunyai fungsi berbeda-beda yang wajib dijalankan agar anggota yang di dalamnya tetap dalam keadaan yang seimbang. Teori ini memfokuskan pada kesepakatan yang ada di dalam sebuah sistem. Sistem harus membuat kesepakatan yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota yang memungkinkan adanya adaptasi di dalamnya. Setiap anggota perlu

beradaptasi untuk membenarkan atau mempertahankan perbedaan yang terjadi dan berasal dari kemampuan-kemampuan masing-masing anggota.¹⁵³

Dalam konteks keluarga, mewujudkan keharmonisan dapat dikatakan dengan menyeimbangkan sistem. Menurut Parsons, keseimbangan dari sistem sosial akan berisi tentang norma-norma atau aturan yang ada di dalam sistem tersebut. Setiap keluarga tentunya memiliki aturan-aturan yang wajib dijalankan agar terciptanya rasa aman, tenang dan terhindar dari permasalahan yang memicu adanya perceraian. Anggota dalam keluarga membutuhkan fungsi adaptasi dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang akan dihadapi. Kemampuan adaptasi ini juga dapat melihat sejauh mana anggota keluarga dapat beradaptasi untuk melanjutkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan bukan hanya tujuan semata, namun perlu diusahakan dengan interaksi dan kerja sama sesuai dengan peran yang didapatkan dengan pola-pola tertentu agar nantinya dapat mewujudkan keharmonisan.

Aktor akan memfasilitasi segalanya untuk tercapainya tujuan, bukan hanya alat atau sarana tetapi kondisi aktor yang saat itu terjadi. Perbedaan usia pada perkawinan dini yang terjadi di Desa Rancamaya diakibatkan adanya pengaruh budaya yang hidup di Desa Rancamaya sehingga meskipun usia istri masih dikategorikan di bawah usia, mereka tetap melansungkan perkawinan.

¹⁵³ Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons*, (Chicago: University Press, 1984), hlm. 94.

Dalam teori tindakan, ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan pasangan beda usia melangsungkan perkawinan dini dengan berbagai sarana agar terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis, diantaranya :

1. Sistem Budaya

Pada sistem ini, Parsons memfokuskan pada norma yang dijalankan di masyarakat, berupa nilai-nilai budaya setempat dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Di Desa Rancamaya terdapat kebiasaan perkawinan yang memiliki perbedaan usia, di mana usia suami jauh di atas usia istri. Mereka meyakini bahwa yang lebih tua dapat memimpin keluarga dengan baik.

Di sisi lain, selain adanya perbedaan usia ternyata mereka melangsungkan perkawinan pada saat usia istri belum mencukupi batas diperbolehkannya menikah sesuai UUP. Masyarakat Rancamaya percaya bahwa menikahkan anak mereka dengan sesegera mungkin adalah hal baik, karena menikah di usia yang di atas 25 tahun untuk perempuan akan dianggap sebagai aib dan wajib untuk dihindari. Perempuan akan dianggap siap untuk menikah ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan tingkat atas atau telah bekerja untuk menghidupi diri sendiri.

2. Sistem Sosial

Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial dalam hal ini adalah hubungan dan interaksi antar individu di dalam lingkungan masyarakat. Status sosial di masyarakat merupakan hal yang dianggap penting oleh

masyarakat Desa Rancamaya. Mereka akan mengusahakan untuk tetap dihargai dan dinilai baik status sosialnya.

Kehidupan sosial di lingkungan masyarakat menjadi tekanan yang mempengaruhi tindakan individu. Mereka akan mensegerakan perkawinan anaknya agar tidak mendapat prasangka buruk dari orang lain, meskipun hal demikian melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi perkawinan tidak menjadi hambatan bagi para calon pengantin dan kedua orang tua. Hal itu dilalui oleh pasangan NR dan IR

“Mensegerakan perkawinan ya karena didorong oleh orang tua, karena perkawinan disini rata-rata istrinya masih muda”¹⁵⁴

3. Sistem Kepribadian

Aktor atau individu menjadi peran utama dalam sebuah sistem. Sistem kepribadian akan berpengaruh pada sikap aktor untuk melakukan tindakan, seperti tindakan melangsungkan perkawinan dini dengan cara melanggar ketentuan UUP. Berdasarkan pelaksanaan perkawinan dini yang terjadi di Desa Rancamaya, diantaranya AF, RL, dan NR, mereka rata-rata berpendidikan lulusan SMP. Mereka memiliki keterbatasan kualitas pendidikan yang menjadikan kurangnya pendapatan yang diperoleh karena pekerjaan yang memang disesuaikan dengan riwayat pendidikan.

¹⁵⁴ IR (21 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

4. Sistem Organisme Biologis

Manusia adalah makhluk yang terdiri dari aspek biologis yang berberpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Hal itu berpengaruh adanya perbedaan sifat dan sikap setiap individu yang disesuaikan dari mana mereka tinggal. Perbedaan usia yang terjadi di Desa Rancamaya tentunya akan mempengaruhi perbedaan sifat dan sikap diantara suami dan istri.

Berdasarkan penyebab pada kondisi pasangan beda usia di atas, menunjukkan bahwa tindakan setiap individu menjadi struktur penting demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Masyarakat akan dipengaruhi oleh pola hidup lingkungan sekitar yang menjadi acuan pokok mereka berkehidupan. Di Desa Rancamaya, masyarakat akan mementingkan struktur sosial agar terjaminnya keberlangsungan hidup mereka dan keluarga yang mereka jalani menjadi keluarga yang harmonis.

Menurut Parsons fungsi sebuah sistem harus dijalankan agar terjaganya kestabilan. Berikut ini skema AGIL pada penerapan pada perkawinan dini di Desa Rancamaya agar terjadinya kestabilan sistem guna mewujudkan keharmonisan keluarga khususnya pasangan suami istri beda usia, yaitu sebagai berikut :

1. Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi dalam perkawinan dini yang terjadi di Desa Rancamaya menciptakan kesenjangan usia yang dapat memicu perbedaan pemikiran dari perbedaan-perbedaan lainnya. Adaptasi merupakan penyesuaian diri individu maupun kelompok pada norma-norma, proses ataupun kondisi

yang dibuat. Adaptasi dapat berjalan sebagai hal yang menguntungkan dikarenakan mengenal hal baru namun, dapat berupa *culture shock* akibat kesulitan dalam mengikuti budaya yang ada. Adaptasi diperlukan guna dapat mengimbangi berbagai budaya yang muncul seperti perbedaan usia dimiliki pada suami istri.¹⁵⁵

Pada penelitian ini, perbedaan usia yang terjadi menjadi salah satu faktor penentu terjadinya perkawinan dini di Desa Rancamaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu pasangan yang memiliki perbedaan usia pada perkawinan dini menunjukkan bahwa adaptasi merupakan hal yang perlu dan penting dilakukan pada pasangan beda usia untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Adaptasi yang dijalankan dianggap penting karena penyesuaian pasangan yang berbeda usia akan memakan waktu lebih lama karena pada hal ini suami sudah jauh dewasa sedangkan istri masih berusia di bawah 19 tahun.

Wawancara yang dilakukan pada informan penelitian menunjukkan bahwa, pasangan yang memiliki perbedaan usia yang menikah pada perkawinan dini menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan keadaan yang berbeda untuk mempertahankan rumah tangganya. Penyesuaian ini didukung dari membiasakan diri secara bertahap dan didukung adanya faktor memahami kebiasaan-kebiasaan dari pasangannya, meskipun

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 45.

mereka membutuhkan waktu yang lebih lama namun, mereka merasa menikmati masa penyesuaian diantara keduanya.¹⁵⁶

2. Pencapaian Tujuan (*goal attainment*)

Pencapaian tujuan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan konsep perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumberdaya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaan, pencapaian tujuan dilihat dari adanya sebuah perubahan yang terjadi atau adanya suatu dampak yang timbul.¹⁵⁷

Ketika tujuan bersama tercapai, bukan hanya individu yang merasa bangga, tetapi juga hubungan emosional antar anggota keluarga menjadi lebih kuat. Mencapai tujuan bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi harus melakukan tindakan yang lebih untuk mencapainya.

Perkawinan dini yang dilakukan tentunya memiliki faktor penyebab, diantaranya ekonomi, budaya, agama, dan sosial. Penyebab yang berbeda akan memiliki tujuan yang sama yaitu adanya keharmonisan di dalam keluarganya. Keharmonisan keluarga bukan hanya tujuan, tetapi rasa kepemilikan. Meskipun ada perbedaan usia yang bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi, jika semua anggota merasa terlibat dan berkontribusi, hal ini akan menciptakan rasa

¹⁵⁶ BR (33 tahun), wawancara pada 24 April 2025

¹⁵⁷ Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1, 2021, hlm. 1-7

kepemilikan dan tanggung jawab. Setiap anggota dalam keluarga memiliki pembagian peran yang jelas, dimana suami menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama dan istri menjalankan peran dukungan emosional dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban yang ditentukan tentunya wajib dijalankan agar sistem sosial di dalamnya berjalan secara optimal.¹⁵⁸

Dari wawancara pada pasangan beda usia yang melaksanakan perkawinan dini di Desa Rancamaya, orang tua merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab pada tujuan perkawinan anaknya, sebagai orang yang menikahkan anak mereka secara sah meskipun belum memenuhi syarat untuk menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun hal ini tidak sesuai dengan usia perkawinan yang dilangsungkan oleh informan. Namun pasangan beda usia yang menikah di usia dini ternyata tidak mempermasalahkan hal tersebut karena adanya faktor dorongan dari orang tua. Sebagaimana yang dikatakan oleh US :

“Saya memang melangsungkan perkawinan pada usia 17 tahun, dan saya mengerti itu masih di bawah usia karena saya mengikuti persidangan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Tapi hal tersebut tetap saya laksanakan karena sudah ada dorongan dari orang tua untuk menyegerakan menikah, untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.”¹⁵⁹

¹⁵⁸ Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1, 2021, hlm. 1–7

¹⁵⁹ US (22 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

Perilaku yang dilakukan US merupakan cara untuk mempercepat dilakukannya akad nikah, dan untuk mendapatkan perkawinan yang sah secara negara. Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pasangan beda usia yang menikah pada perkawinan dini di Desa Rancamaya mengupayakan secara penuh tujuan mereka menikah. Menurut mereka tujuan mereka menikah adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah. Pasangan A dan US mengupayakan segalanya untuk tercapai keluarga yang harmonis yaitu dengan terciptanya ketenangan dalam keluarga, meskipun mereka menikah karena dorongan orang tua.

Namun, dalam konsep *goal attainment* bukan hanya pencapaian mereka untuk meenjadi keluarga yang harmonis tetapi bagaimana interaksi dan hubungan komunikasi yang kuat dalam keluarga tersebut. Pada fakta keluarga US, menunjukkan mereka menjalankan *goal attainment* karena mereka mampu mempertahankan struktur internal keluarga tanpa melihat penyebab apa yang mereka lalui sebelumnya. Suami dan istri memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Meskipun demikian, orang tua mereka juga memiliki peran penting di dalam keberhasilan rumah tangganya, sebagai awal mereka memulai perkawinan.

3. Integritas (*integration*)

Harmonisasi pada semua anggota sistem sosial setelah adanya penetapan tujuan meliputi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat perlu mengutamakan

relasi diantara masing-masing peran agar dapat berjalan secara optimal. Integrasi berkaitan dengan tindakan pemeliharaan pola hubungan antar aktor yang ada dalam sistem sosial. Dalam interaksi sosial memungkinkan terjadi permasalahan, ketegangan, dan konflik yang membutuhkan aturan penyelesaian seperti halnya aturan batas usia perkawinan.¹⁶⁰

Integritas berfokus pada kesatuan dan rasa kepemilikan dalam sebuah rumah tangga sebagai upaya terhindar dari hal-hal yang mendekati pada perceraian. Setiap peran dalam rumah tangga harus mempunyai rasa kepemilikan untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya. Keharmonisan bukan dihasilkan berdasarkan salah satu pihak, tapi seluruh pihak yang saling berkaitan dan berdampak pada pihak lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasangan beda usia yang melaksanakan perkawinan dini, mereka dapat mempertahankan sistem sosial sebagai salah satu faktor untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Informan pada penelitian ini dapat mempertahankan sistem sosial dengan mengatur pola komunikasi antara suami dan istri agar menjadi komunikasi yang harmonis. Pengalaman penyesuaian saat menjalankan kehidupan rumah tangga menjadi motivasi untuk memperbaiki keadaan agar lebih baik.

¹⁶⁰ Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons*, (Chicago: University Press, 1984), hlm. 94.

Penghormatan budaya setempat menjadikan salah satu faktor yang menuntut mereka untuk mampu memelihara hubungan yang baik dan membawa ketenangan. Pernyataan demikian termasuk upaya untuk pemeliharaan tujuan dengan melibatkan struktur sosial.

Permasalahan yang terjadi diantara suami istri pada pasangan beda usia yang melakukan perkawinan dini tidak menjadikan turunnya pola relasi diantara keduanya. Perbedaan usia yang memicu perbedaan lainnya ternyata dapat diatasi sedemikian rupa dengan komunikasi yang baik dan saling terbuka menjadi kunci pencapaian tujuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu IR:

“Perbedaan yang terlihat jelas dalam rumah tangga kita adalah perbedaan sikap dan kebiasaan. Kebiasaan saya yang masih ingin menghabiskan waktu di luar rumah dan mencari kesenangan, sedangkan suami saya selalu menginginkan di rumah saja mungkin karena sudah lelah bekerja makanya hanya ingin beristirahat. Namun hal kecil seperti itu kami selesaikan dengan musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga keputusan yang kami putuskan tidak merugikan salah satu diantara kami”¹⁶¹

Hal di atas menunjukkan terjaganya hubungan yang baik antara pasangan yang memiliki perbedaan usia. Suami dan Istri saling menyampaikan tujuannya dengan keterbukaan dan saling mengerti supaya tetap terjaga keadaan yang stabil dan terhindar dari konflik lain yang dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁶¹ IR (21 tahun), wawancara pada 24 April 2025.

4. Pemeliharaan Pola (*lavery*)

Sistem sosial pada masyarakat seharusnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan nilai dan norma yang wajib dijalankan di masyarakat. Sistem perlu memastikan kesejahteraan dari anggota-anggotanya dan memahami nilai sosial yang terserap di dalamnya. Dalam masyarakat, keharmonisan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah keluarga. Suatu keberhasilan tentunya memerlukan pola-pola tertentu yang menciptakan dan mempertahankannya.

Pola-pola kebiasaan yang terjadi pada pasangan beda usia akan merujuk pada ketahanan tujuan perkawinan yang dijalankan. Masyarakat Desa Rancamaya hidup di dalam lingkungan yang dipenuhi budaya, nilai, dan aturan yang harus dijalankan bagi setiap keluarga. Keadaan rumah tangga akan dikatakan baik-baik jika terjalin komunikasi yang baik dan berjalannya sistem budaya yang baik. Sepasang suami-istri akan berkomitmen dengan sebuah ikatan keluarga yang memiliki citra yang baik dan visi misi yang dijalankan. Suami istri harus mempercayai satu sama lain agar komitmen yang dijalankan memberikan kepuasan kepada keduanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pasangan beda usia yang melakukan perkawinan dini di Desa Rancamaya menjalankan perilaku dan komunikasi yang berjalan secara bertahap dan berkembang dengan baik. Mereka tetap melaksanakan penyesuaian hingga saat ini agar menjadi pasangan yang lebih baik, dengan

memberikan dukungan satu sama lain serta memberikan kehangatan dan rasa cinta keluarga. Dorongan yang mendesak mereka pada keadaan buruk justru membuat motivasi agar terciptanya pasangan suami istri yang harmonis.

Tekanan yang terjadi pada tahun ke tiga perkawinan pasangan A dan US menjadikan keduanya semakin kuat menjalankan komitmen. Bukan hanya berasal dari internal tetapi eksternal pasangan suami istri. Namun, keduanya segera memperbaiki hubungan dan membentuk budaya baru untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi. Hal demikian yang membentuk usaha mereka dalam mempertahankan tujuan perkawinan sesuai kesepakatan awal mereka untuk memutuskan melaksanakan perkawinan.

Fakta yang telah didapatkan dari informan memiliki kesesuaian dengan prinsip dari teori structural fungsional menurut Talcott Parsons yang dalam hal ini menggunakan Skema AGIL. Pada penerapannya pasangan suami istri beda usia, suami dan istri memiliki upaya yang kuat agar sistem yang dijalani tetap seimbang. Penyesuaian diri yang baik dan dilakukan secara bertahap dari keduanya mempermudah mereka untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kondisi yang membutuhkan usaha lebih besar tidak menghambat mereka untuk mewujudkan sistem yang stabil. Integritas yang tinggi pada pasangan beda usia memperkuat nilai kekeluarga, salah satunya pada pemenuhan nilai pada struktur sosial sebagai salah satu perwujudan keharmonisan keluarga. Mereka

mengetahui nilai-nilai yang harus dijalankan oleh suami istri sesuai apa yang telah disepakati sejak awal. Oleh karena itu, penerapan prinsip mengenai pencapaian keharmonisan keluarga dapat serasi pada pencapaian tujuan struktural fungsional sebagaimana yang tertera dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Di Rancamaya terjadi perkawinan dini dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Perkawinan tersebut memiliki dampak positif, yaitu mencegah perilaku menyimpang dan meningkatkan kemandirian, tetapi juga dampak negatif, seperti masalah psikologis, sosial, dan ekonomi. Kesiapan mental dan fisik sangat penting untuk menjalani rumah tangga. Meskipun ada tantangan, banyak pasangan dapat beradaptasi dan menemukan kebahagiaan. Keharmonisan keluarga tercipta melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian yang membantu pasangan mengatasi dampak adanya perbedaan usia. Mereka terus menjaga hubungan dengan keterbukaan, menerima perbedaan sikap sebagai bagian dari diri masing-masing, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan keharmonisan dalam keluarga.
2. Perbedaan usia dalam perkawinan dini di Desa Rancamaya menunjukkan bahwa tidak selamanya perbedaan usia berdampak pada keharmonisan dan tetap sejalan dengan konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam. Beberapa hal yang terjadi di lapangan memperkuat pernyataan tersebut, diantaranya saling melaksanakan hubungan yang baik dipenuhi rasa menghargai satu sama lain, pembagian tugas dengan adil antara suami dan

istri, komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah, dan menghindari kekerasan. Pasangan yang menikah dengan perbedaan usia di Desa Rancamaya dapat menciptakan keluarga yang sakinah dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa merasa keberatan. Kasih dan sayang di antara mereka serta suami yang senantiasa menghormati istri membantu mereka mewujudkan lingkungan yang dipenuhi ketenangan. Ketenangan yang terjadi berasal dari semua anggota keluarga, karena setiap anggota berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

3. Berdasarkan teori struktural fungsional, perkawinan dini dengan perbedaan usia yang di Desa Rancamaya dapat menjaga keseimbangan sistem untuk mewujudkan adanya keharmonisan dalam keluarganya, dengan kondisi rumah tangga yang meliputi: pertama, *adaptation*: masing-masing anggota keluarga menyesuaikan diri dengan bertahap. Dengan cara perlahan-lahan membiasakan diri dan saling memahami kebiasaan pasangan agar terciptanya ketenangan diantara keduanya. Kedua, *goal attainment*; perkawinan beda usia perkawinan beda usia membutuhkan hubungan yang kuat dan komunikasi yang baik, agar keharmonisan keluarga bisa tercapai. Hubungan ini tidak hanya antara suami dan istri, tapi juga dengan orang tua yang punya peran penting saat mereka memutuskan untuk menikah. Ketiga, *integration*; pembagian peran yang sesuai dan dukungan satu sama lain agar terciptanya ketenangan diantara suami dan istri merupakan bukti atas integritas diantara individu pada pasangan beda usia untuk mencapai

tujuan perkawinan yaitu keluarga yang harmonis. Keempat, *lavery*; pasangan beda usia di Desa Rancamaya menyesuaikan budaya setempat yang dianggap baik bagi keluarga mereka. Suami istri menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati sejak awal sehingga keluarga tercukupi dengan rasa tenang tanpa paksaan atau ketidakrelaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat di daerah pedesaan yang berencana untuk melangsungkan pernikahan dini sebaiknya memahami adanya peraturan dari Undang-Undang yang perlu dipatuhi demi mencapai tujuan hukum. Undang-Undang disusun dengan mempertimbangkan berbagai landasan yang relevan dengan kondisi yang ada. Perkawinan dini memang tidak selalu menunjukan pada ketidakharmonisan, tetapi perkawinan dini dapat menghambat pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga harmonis yang dapat disebabkan pada ketidaksiapan emosional, ekonomi, dan hal lainnya.
2. Bagi pasangan yang sudah menjalankan perkawinan beda usia dengan baik dan tidak berdampak pada pencapaian keluarga sakinah maka perlu mempertahankan faktor-faktor pendukung tersebut agar dapat meningkatkan hal-hal yang menjadi sumber keharmonisan dalam keluarga.

3. Bagi pasangan yang akan menikah di usia dini, penting untuk mempersiapkan segalanya dengan baik, terutama jika ada perbedaan usia. Istri yang lebih muda mungkin memiliki pandangan hidup yang berbeda dari suami yang lebih tua, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, saling menghargai dan berkomunikasi secara terbuka sangat penting. Dengan menciptakan kesetaraan, keduanya dapat merasa lebih tenang dan mencegah masalah di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Asfahany, R. *Mufradat Alfadh al-Qur'an*. Damsyiq: Darussakam.
- Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons*. Chicago: University Press, 1984.
- Darmalaksana, W. *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library, 2020.
- Kerebungu, Ferdinand. *Sosiologi Modern: Teori Struktural Fungsional Sampai Teori Hegemoni*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Fanani, Z. b.-M. *Terjemah Fathul Muin*. Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Gatiningsih. *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Sumedang, 2017.
- Gunarsa, S. D. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Muria, 1991.
- Hadikusumo, H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Huda, M. C. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ilham, M. A. *Dzikir Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Jaiziri, S. A. *Minjahul Muslimin: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terjemah Musthofa dkk. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Jawas, Y. b. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Koro, A. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Ma'luf, L. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

- Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Maryanski, J. H. *Fungsionalisme*. New York, 2009.
- Meitria Syahadatina Noor, d. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1. Yogyakarta: CV Mine, 2018.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Mustofa, S. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nartin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Nasution, K. *Hukum Perdata Keluarga Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.
- Parsons, T. *The Structure of Social Action*. New York: The Free Press, 1998.
- Purwono. *Dasar-dasar Dokumentasi*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qaimi, A. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Quttub, S. *Tafsir fii Zhilail Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an, terjemah As'ad Yasin dan Abdul Aziz A M*. Depok: Germa Insani, 2001.
- Ritzer, G. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rosyadi, I. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Sari, D. p. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri*. Cirebon: Arr-Radd Pratama, 2023.
- Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2022.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung, 2017.

- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat-Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan dan Cinta sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Lentera Hati, 1999.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sukiati. *Metode Penelitian*. Medan: CV Manhaji, 2016.
- Van den Berghe, P. L. "Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis." In *System, Change, and Conflict*, edited by N.J. Demerath III et al. New York: The Free Press, 1967.
- Wahbah Az-Zuhayli, A.-F. w.-2. *Al-Fiqhul wa Adillatuh*. Darul Fikr, 1985.
- Yuningsih, R. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2011.
- Zakiah, D. *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal/Skripsi

- Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021).
- Eva Nelta. Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri Terhadap Kualitas Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta). 2024.
- Fatmawati, N. "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Di luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)." *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2014): 14.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017).

- Hikmah, Raudatul, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan, dan Syarif Kasim. "Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." 2024.
- Kahfi, R. A. "Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains no. 01* (2023): 67.
- Mita, Rosaliza. "Wawancara: Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.
- Nasution, Marlian Arif. "Agama Dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (2022).
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Hami. "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)."
- Ramdani, R. "Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 1-23.
- Rijali, A. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019.
- Sainul, A. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 92 (2018).
- Sari, R. F. "Perbedaan Usia dalam Perkawinan dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2018.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Widianita, Rika, dkk. "Relasi dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023).
- Rosida, Ulva Hiliyatur. "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis: Prespektif Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Studi Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokmaru Kota Malang)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2020).
- Setiawati, F.A., dan S.R. Nurhayati. "Javanese Marital Quality: Determinants Factors from Sex, Length of Marriage, Number of Children and

Family Expenditure.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 1 (2020): 13–24.

Sidi, Purnomo. “Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 72–81

Sutantri, P., I. Nursih, dan R. Winangsih. “Romantic Relationship Suami Istri Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang).” *Lugas Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 98–103.

Wibisana, W. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 186.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 Tentang Tujuan Perkawinan

D. Wawancara

Muhammad Nur Abidin. Kepala KUA Kecamatan Cilongok, wawancara pada 2 Desember 2024.

Amron. Kepala Desa Rancamaya, wawancara pada 18 Januari 2025

Waryono. Sekretaris Desa Rancamaya, wawancara pada 18 Januari 2025.

Pasangan RF dan I. informan penelitian, wawancara pada 18 Januari 2025.

Pasangan A dan US. informan penelitian, wawancara pada 18 Januari 2025.

Pasangan AF dan RL. informan penelitian, wawancara pada 18 Januari 2025.

Pasangan BR dan SM. informan penelitian, wawancara pada 18 Januari 2025.

Pasangan NR dan IR. informan penelitian, wawancara pada 18 Januari 2025.

E. Internet

Angely Rahma, “Cegah Pernikahan Dini, ini Alasan Menikah di Usia 21 Tahun Lebih Baik”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7641679/cegah-pernikahan-dini-ini-alasan-menikah-di-usia-21-tahun-lebih-baik>, diakses pada Rabu 27 November 2024.

Anonim, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa), 2023” <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses 28 Oktober 2024.

Anonim, “Berapa Perbedaan Usia yang Ideal Pria dan Perempuan?”, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20231113/54/1713846/berapa-perbedaan-usia-yang-ideal-pria-dan-perempuan>, diakses pada 22 Januari 2025.

Isti Kharomah “Bukan Purwokerto! Ini 5 Kecamatan di Banyumas dengan Angka Pernikahan tertinggi”. <https://cilacap.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2398761809/bukan-purwokerto-ini-5-kecamatan-di-banyumas-dengan-angka-pernikahan-tertinggi?page=all>, diakses 28 Oktober 2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Dini”, <https://kbbi.web.id/dini>, diakses pada 10 Maret 2025.

Yufianda Novitasari “Studi Pasangan Seumuran yang Punya Risiko Perceraian Kecil”, <https://kumparan.com/kumparanmom/studi-pasangan-yang-seumuran-punya-risiko-perceraian-lebih-kecil-22532eJkOgL>, diakses pada Rabu 27 November 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2510/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2024

02 Desember 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Cilongok
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : **Kalonica Diah Anggraeni**
2. NIM : **214110302143**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam**
4. Semester : **7 (Tujuh)**
5. Tahun Akademik : **2024 - 2025**
6. Alamat : **Desa Pasir Wetan RT 05 RW 01
Kec. Karang Lewas Kab. Banyumas
Whatshaap : +62 895-3258-60900**
7. Judul Proposal Skripsi : **Pengaruh Perbedaan Usia Pada Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : **Pasangan Beda Usia**
2. Tempat/ Lokasi : **KUA Kec. Cilongok Kabupaten Banyumas**
3. Waktu Observasi : **Senin, 2 Desember 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Korur Ilmu-Ilmu Syariah

Mut. Bachrul Ulum, M.H.
19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

Nomor : B-2510/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

02 Desember 2024

Kepada Yth:
Kepala Desa Rancamaya
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : **Kalonica Diah Anggraeni**
2. NIM : 214110302143
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 7 (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024 - 2025
6. Alamat : Desa Pasir Wetan RT 05 RW 01
Kec. Karang Lewas Kab. Banyumas
Whatshaap : +62 895-3258-60900
7. Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Perbedaan Usia Pada Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pasangan Beda Usia
2. Tempat/ Lokasi : Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi : Senin, 2 Desember 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H
P. 19720906 200003 1 002



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal perkenalan antara suami dan istri?
2. Apa alasan yang anda miliki sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan rentan usia yang berbeda dan usia istri yang masih di bawah usia untuk menikah?
3. Apakah perbedaan usia yang di mana usia suami yang lebih tua dibanding istri menjamin kedewasaan suami untuk membina keluarga?
4. Apakah perbedaan usia yang dimiliki antara suami istri memicu perbedaan lainnya dalam hal rumah tangga
5. Bagaimana cara suami dan istri dalam menyesuaikan sifat masing-masing?
6. Diantara suami dan istri siapa yang sering mengalah ketika terjadi perdebatan?
7. Apakah ada ikut campur pihak ketiga, seperti orang tua dalam masalah dan penyelesaian yang terjadi di dalam rumah tangga?
8. Apakah nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami secara keseluruhan?
9. Banyak persepsi tentang pengertian keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga apakah yang anda ketahui dan keharmonisan keluarga yang seperti apa yang anda serta pasangan inginkan?
10. Apakah anda merasa tenang dan bahagia ketika menjalankan kehidupan berumah tangga?

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

1. Pasangan Bapak RF (31 tahun) dan Ibu I (23 tahun) memiliki perbedaan usia 8 tahun usia suami lebih tua dibandingkan usia istri. Perkawinan pasangan ini telah berlangsung selama 5 tahun dan memiliki satu anak laki-laki. Bapak RF bekerja sebagai pengemudi ojek online dan Ibu I sebagai buruh pabrik. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Bapak RF dan Ibu I :

1. Bagaimana awal perkenalan antara suami dan istri?

Jawaban :

Kami kenal di tempat kerja, dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran

2. Apa alasan yang anda miliki sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan rentan usia yang berbeda dan usia istri yang masih di bawah usia untuk menikah?

Jawaban :

Kami merasa nyaman dan cocok saat pacaran, lalu terjadi hal yang mengharuskan kami untuk segera menikah dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah

3. Apakah perbedaan usia yang di mana usia suami yang lebih tua dibanding istri menjamin kedewasaan suami untuk membina keluarga?

Jawaban :

Kadang suami bersikap dewasa karena tidak punya sifat keras kepala lain hal dengan istri, tapi untuk membina ya sudah membina.

4. Apakah perbedaan usia yang dimiliki antara suami istri memicu perbedaan lainnya dalam hal rumah tangga ?

Jawaban :

Beda cara menyelesaikan masalah saja, suami terlalu lama untuk berpikir sementara istri ingin segera menyelesaikan. Terus kadang sifat istri yang masih ingin merasakan dunia luar atau sekedar bermain dengan teman kurang cocok disuami, ya mungkin karena suami sudah merasa bukan

<p>waktunya untuk bermain menghabiskan waktu dengan teman karena sudah berkeluarga.</p>
<p>5. Bagaimana cara suami dan istri dalam menyesuaikan sifat masing-masing? Jawaban : Saling menerima tapi masih tahap menyesuaikan juga, kebanyakan si dengan musyawarah.</p>
<p>6. Diantara suami dan istri siapa yang sering mengalah ketika terjadi perdebatan? Jawaban : Suami, karena dia lebih bisa mengontrol emosi.</p>
<p>7. Apakah ada ikut campur pihak ketiga, seperti orang tua dalam masalah dan penyelesaian yang terjadi di dalam rumah tangga? Jawaban : Sebenarnya untuk ikut campur si engga, karena kita sudah mandiri dan tinggal di rumah sendiri jadi masalah yang mengerti ya hanya kita.</p>
<p>8. Apakah nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami secara keseluruhan? Jawaban : Suami tetap pencari nafkah utama, tapi istri bekerja juga karena ekonomi belum tercukupi ya.</p>
<p>9. Banyak persepsi tentang pengertian keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga apakah yang anda ketahui dan keharmonisan keluarga yang seperti apa yang anda serta pasangan inginkan? Jawaban : Komunikasi lancar, walaupun ada masalah tetap terbuka jadi dibicarakan dengan baik.</p>
<p>10. Apakah anda merasa tenang dan bahagia ketika menjalankan kehidupan berumah tangga? Jawaban : Keluarga saya tenang-tenang saja dan merasa bahagia, saling melengkapi.</p>

2. Pasangan Bapak A (34 tahun) dan Ibu US (22 tahun) memiliki perbedaan usia 12 tahun usia suami lebih tua jauh dibandingkan usia istri. Perkawinan pasangan ini telah berlangsung selama 5 tahun dan memiliki dua anak laki-laki. Bapak A bekerja sebagai pedagang membantu menjualkan dagangan ibunya dan Ibu US sebagai penjahit. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Bapak A dan Ibu US:

1. Bagaimana awal perkenalan antara suami dan istri?

Jawaban :

Dikenalkan oleh masing-masing orang tua, setelah merasa yakin untuk menjalankan hubungan akhirnya kami berpacaran lalu memutuskan menikah.

2. Apa alasan yang anda miliki sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan rentan usia yang berbeda dan usia istri yang masih di bawah usia untuk menikah?

Jawaban :

Sudah yakin dan merasa mampu untuk menjalankan perkawinan, di sisi lain suami di desak menikah oleh orang tua mengingat usia sudah cocok untuk berumah tangga.

3. Apakah perbedaan usia yang di mana usia suami yang lebih tua dibanding istri menjamin kedewasaan suami untuk membina keluarga?

Jawaban :

Tidak menjamin, dari pihak suami kadang masih melibatkan ibunya untuk menyelesaikan masalah.

4. Apakah perbedaan usia yang dimiliki antara suami istri memicu perbedaan lainnya dalam hal rumah tangga?

Jawaban :

Dalam hal berpendapat, suami merasa pendapatnya lebih berguna dibandingkan pendapat istri karena merasa lebih dewasa.

5. Bagaimana cara suami dan istri dalam menyesuaikan sifat masing-masing?

Jawaban :

Sejauh ini saling masih pada penyesuaian, saling memaafkan dan menerima aja karena itu yang selama ini kami jalankan.

6. Diantara suami dan istri siapa yang sering mengalah ketika terjadi perdebatan?

Jawaban :

Istri, gantian tapi kebanyakan istri.

7. Apakah ada ikut campur pihak ketiga, seperti orang tua dalam masalah dan penyelesaian yang terjadi di dalam rumah tangga?

Jawaban :

Ibu pihak suami, karena keputusan beliau masih diprioritaskan tapi akhir akhir ini sudah berubah karena suami sudah lebih baik dalam mempertimbangkan mana yang lebih diutamakan.

8. Apakah nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami secara keseluruhan?

Jawaban :

Suami dibantu istri untuk mencukupi kebutuhan.

9. Banyak persepsi tentang pengertian keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga apakah yang anda ketahui dan keharmonisan keluarga yang seperti apa yang anda serta pasangan inginkan?

Jawaban :

Sakinah, *Mawaddah*, *Warahmah* yang merasa ketenangan dan bahagia.

10. Apakah anda merasa tenang dan bahagia ketika menjalankan kehidupan berumah tangga?

Jawaban :

Namanya hati kadang berubah-ubah, kadang kita merasa penuh ketenangan kadang merasa trauma menjalankan perkawinan.

3. Pasangan Bapak AF (33 tahun) dan Ibu RL (19 tahun) memiliki perbedaan usia 14 tahun usia suami lebih tua jauh dibandingkan usia istri. Perkawinan pasangan ini telah berlangsung selama 1 tahun dan belum memiliki anak. Bapak AF belum memiliki pekerjaan dan dan Ibu RL bekerja membantu usaha keluarga. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Bapak AF dan Ibu RL :

<p>1. Bagaimana awal perkenalan antara suami dan istri?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dijodohkan, awalnya dikenalkan masing-masing orang tua.</p>
<p>2. Apa alasan yang anda miliki sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan rentan usia yang berbeda dan usia istri yang masih di bawah usia untuk menikah?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Saling meyakinkan satu sama lain, mengingat dorongan orang tua dan sudah banyak perkawinan beda usia seperti yang kami jalankan.</p>
<p>3. Apakah perbedaan usia yang di mana usia suami yang lebih tua dibanding istri menjamin kedewasaan suami untuk membina keluarga?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak, istri lebih dewasa. Suami yang pendiam kadang membuat istri memilih untuk memutuskan sendiri.</p>
<p>4. Apakah perbedaan usia yang dimiliki antara suami istri memicu perbedaan lainnya dalam hal rumah tangga</p> <p>Jawaban :</p> <p>Hanya perbedaan sikap, tidak lebih.</p>
<p>5. Bagaimana cara suami dan istri dalam menyesuaikan sifat masing-masing?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Masih menyesuaikan dengan komunikasi yang terbuka saja.</p>
<p>6. Diantara suami dan istri siapa yang sering mengalah ketika terjadi</p>

<p>perdebatan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Suami, karena pendiam dan lebih memilih mengiyakan.</p>
<p>7. Apakah ada ikut campur pihak ketiga, seperti orang tua dalam masalah dan penyelesaian yang terjadi di dalam rumah tangga?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak ada, semua permasalahan hanya kami yang tau.</p>
<p>8. Apakah nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami secara keseluruhan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Nafkah dari istri karena suami baru terkena PHK.</p>
<p>9. Banyak persepsi tentang pengertian keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga apakah yang anda ketahui dan keharmonisan keluarga yang seperti apa yang anda serta pasangan inginkan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Keluarga yang menjalankan perintah dan kewajiban-kewajiban-Nya</p>
<p>10. Apakah anda merasa tenang dan bahagia ketika menjalankan kehidupan berumah tangga?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tenang-tenang saja dan bahagia apalagi jika ekonomi tercukupi dan keimanan kita bertambah.</p>

4. Pasangan Bapak BR (33 tahun) dan Ibu SM (19 tahun) memiliki perbedaan usia 14 tahun usia suami lebih tua jauh dibandingkan usia istri. Perkawinan pasangan ini telah berlangsung selama 2 tahun dan belum memiliki anak. Bapak BR bekerja sebagai karyawan dan Ibu SM mengurus rumah tangga. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Bapak BR dan Ibu SM :

<p>1. Bagaimana awal perkenalan antara suami dan istri?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kenal ga sengaja dan baru sadar bahwa satu desa, kami pacaran lalu menikah.</p>
<p>2. Apa alasan yang anda miliki sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan rentan usia yang berbeda dan usia istri yang masih di bawah usia untuk menikah?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Yakin dan cocok akhirnya menikah. Istri memang cari yang lebih tua, biar bisa membimbing.</p>
<p>3. Apakah perbedaan usia yang di mana usia suami yang lebih tua dibanding istri menjamin kedewasaan suami untuk membina keluarga?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Setuju, karena kami mengalami. Usia lebih tua dapat bersifat dewasa.</p>
<p>4. Apakah perbedaan usia yang dimiliki antara suami istri memicu perbedaan lainnya dalam hal rumah tangga?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Perbedaan pendewasaan aja, suami lebih tenang dalam menyikapi jadi ya tidak ada perbedaan lain yang cukup dirasakan.</p>
<p>5. Bagaimana cara suami dan istri dalam menyesuaikan sifat masing-masing?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Berjalan dengan waktu saja, ya saling menerima.</p>
<p>6. Diantara suami dan istri siapa yang sering mengalah ketika terjadi perdebatan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Jarang debat, karena ya suami menerima saja semua pendapat istri meskipun ada saran dan kritikan dari suami.</p>
<p>7. Apakah ada ikut campur pihak ketiga, seperti orang tua dalam masalah dan penyelesaian yang terjadi di dalam rumah tangga?</p> <p>Jawaban :</p>

Tidak ada.
<p>8. Apakah nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami secara keseluruhan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Iya, suami bekerja untuk pemenuhan nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga</p>
<p>9. Banyak persepsi tentang pengertian keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga apakah yang anda ketahui dan keharmonisan keluarga yang seperti apa yang anda serta pasangan inginkan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Harmonis ya yang sakinah, yang bisa membawa kebahagiaan lahir batin.</p>
<p>10. Apakah anda merasa tenang dan bahagia ketika menjalankan kehidupan berumah tangga?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sangat bahagia, komunikasi yang berjalan dengan baik jadi ya kebutuhan tercukupi lahir dan batin.</p>

5. Pasangan Bapak NR (39 tahun) dan Ibu IR (21 tahun) memiliki perbedaan usia 18 tahun usia suami lebih tua jauh dibandingkan usia istri. Perkawinan pasangan ini telah berlangsung selama 4 tahun dan belum memiliki anak. Bapak NR bekerja sebagai buruh harian dan Ibu IR bekerja sebagai pedagang. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Bapak NR dan Ibu IR:

<p>1. Bagaimana awal perkenalan antara suami dan istri?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kenal karena kebetulan istri bekerja di daerah suami, dan berpacaran setelahnya.</p>
<p>2. Apa alasan yang anda miliki sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan rentan usia yang berbeda dan usia istri yang masih di bawah usia untuk menikah?</p>

Jawaban :

Sudah waktunya, karena merasa cocok juga. Suami juga sudah usia matang dan orang tua istri merasa harus disegerakan melakukan perkawinan. Istri memang mencari yang jauh lebih tua usianya, supaya bisa dibimbing.

3. Apakah perbedaan usia yang di mana usia suami yang lebih tua dibanding istri menjamin kedewasaan suami untuk membina keluarga?

Jawaban :

Menjamin, karena suami bersikap dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

4. Apakah perbedaan usia yang dimiliki antara suami istri memicu perbedaan lainnya dalam hal rumah tangga?

Jawaban :

Hanya perbedaan sikap, suami bersikap dewasa dan istri masih kekanak-kanakan dan ingin terus menjadi anak yang dibimbing laki-laki dewasa.

5. Bagaimana cara suami dan istri dalam menyesuaikan sifat masing-masing?

Jawaban :

Mengalah dan menerima saja, meskipun ya kadang butuh waktu untuk menerima pendapat satu sama lain.

6. Diantara suami dan istri siapa yang sering mengalah ketika terjadi perdebatan?

Jawaban :

Suami, tapi kadang juga istri.

7. Apakah ada ikut campur pihak ketiga, seperti orang tua dalam masalah dan penyelesaian yang terjadi di dalam rumah tangga?

Jawaban :

Sejauh ini tidak, dan tidak perlu karena ya hanya kami yang menjalani rumah tangga ini.

8. Apakah nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami secara keseluruhan?

Jawaban :

Suami dan dibantu istri sebagai dukungan nafkah saja.

9. Banyak persepsi tentang pengertian keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga apakah yang anda ketahui dan keharmonisan keluarga yang seperti apa yang anda serta pasangan inginkan?

Jawaban :

Harmonis yang kami tau ya yang saling terbuka sehingga tenang tanpa ada yang disembunyikan.

10. Apakah anda merasa tenang dan bahagia ketika menjalankan kehidupan berumah tangga?

Jawaban :

Tenang dan bersyukur bisa di fase sekarang.



Nama :
Tempat lahir : Banyumas
Tanggal lahir : 6 Februari 2003
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : RT. 008 RW. 003, Desa Rancamaya,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama :
Tempat lahir : Purbalingga
Tanggal lahir : 14 Agustus 1995
Umur : 25 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman : RT. 030 RW. 014, Desa Bumisari,
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga



3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pemohon Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahka[redacted] rang br [redacted] SULASTRI dengan calon suaminya yang bernama [redacted] . KART [redacted]

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [redacted] TRI dibawah umur 19 tahun, dengan seorang laki-laki bernama R[redacted] bin KAM [redacted]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh Dra. TETI HIMATI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kalonica Diah Anggraeni
2. Nim : 214110302143
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 4 Juni 2002
4. Alamat : Jl. Mbah Nur Hakim, Pasir Wetan
RT 05/ RW 01, Kecamatan Karang
Lewas, Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Suharto
6. Nama Ibu : Waryonah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Pasir Wetan
2. SMP : MTs Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat
3. SMA/MA : SMKN 3 Purwokerto
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dewan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Syariah 2024/2025

Purwokerto, 15 Mei 2025



Kalonica Diah Anggraeni
214110302143